



WRI INDONESIA

CATATAN PRAKTIK

HUTAN DESA DAN DEFORESTASI DI INDONESIA

*Analisis Studi Kasus Implementasi
Pengelolaan Perhutanan Sosial di Jambi*

Catatan Praktik menyajikan analisis cepat tentang pengalaman yang terkait dengan proyek tertentu. Analisis dan rekomendasi yang tersaji terbatas pada konteks spesifik yang ada dalam catatan ini dan tidak menggambarkan kondisi dalam konteks yang berbeda.

wri-indonesia.org

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	1
Pendahuluan.....	3
Pengelolaan Hutan Desa.....	17
Lampiran.....	31
Catatan Akhir.....	33
Referensi.....	33
Tentang Penulis.....	35

Penulis

Rizky Januar, Willy Daeli, Seprina Tobing, dan Rizky Firmansyah

Tata Letak

Septika Sihite
septika.sihite@wri.org

Januari 2021

Saran Kutipan: Januar, R, Daeli, W., Tobing, S., dan Firmansyah, R. "Hutan Desa dan Deforestasi di Indonesia: Analisis Studi Kasus Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Jambi." Jakarta: WRI Indonesia. Tersedia online di: <https://doi.org/10.46830/wripn.19.00131>

RINGKASAN EKSEKUTIF

IDE POKOK

- Dengan target alokasi izin sebesar 12,7 juta ha, perhutanan sosial memberikan potensi keuntungan ekonomi dan ekologi bagi masyarakat di wilayah hutan dengan memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka.
- Dari target keseluruhan tersebut, sampai dengan Desember 2020 capaian alokasi skema Hutan Desa mencapai 1.792.253 ha, lebih luas dari capaian skema perhutanan sosial yang lain.
- Secara umum, perbandingan rerata laju kehilangan tutupan hutan antara sebelum dan sesudah turunnya izin pengelolaan perhutanan sosial di skema Hutan Desa Beringin Tinggi, Jambi, menunjukkan tren yang relatif membaik.
- Kerangka kerja Institutional Analysis and Development (IAD) memberikan kesempatan untuk menganalisis pengelolaan Hutan Desa Beringin Tinggi, Jambi, sebagai salah satu contoh praktik baik pengelolaan perhutanan sosial.
- Berbagai variabel, seperti variabel eksogen, posisi dan peran pemangku kepentingan, aturan-aturan formal dan informal, serta keluaran dan kriteria evaluasi perhutanan sosial, merupakan variabel yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu konstelasi pengelolaan Hutan Desa sebagai faktor-faktor pendukung terjadinya praktik baik pengelolaan kawasan perhutanan sosial.

LATAR BELAKANG

Perhutanan sosial di Indonesia memiliki 5 skema yang berfungsi untuk memfasilitasi pemberian izin hak pengelolaan hutan kepada pemangku kepentingan di sekitar hutan.

Skema perhutanan sosial secara umum dibagi menjadi lima bentuk: Kemitraan Kehutanan (KK), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Hutan Desa (HD). Hanya HA yang memberikan hak milik atas lahan hutan, sedangkan ke-empat skema lainnya hanya memberikan hak pakai atau hak pengelolaan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 83 tahun 2016, perhutanan sosial

dimaksudkan untuk mencapai pemenuhan aspek ekonomi dan aspek ekologis dalam pengelolaan hutan.

Artinya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan dapat memperoleh manfaat kesejahteraan dari hutan di sekitar mereka dan bersamaan dengan itu kelestarian ekologis hutan bisa tercapai melalui implementasi skema-skema perhutanan sosial yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap penurunan deforestasi.

Diperlukan adanya kajian yang secara komprehensif membahas keterhubungan antara aspek sosial ekonomi dan aspek ekologis dengan praktik lokal pengelolaan kawasan perhutanan sosial di Indonesia.

Kajian semacam itu penting untuk menjadi referensi dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola hutan berbasis masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

MENGENAI KAJIAN INI

Catatan praktik ini mendiskusikan pembelajaran tentang praktik pengelolaan hutan dengan skema perhutanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai contoh kasus praktik baik.

Kami mengajukan pertanyaan utama: Model praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti apa yang perlu diterapkan untuk mengendalikan laju kehilangan tutupan hutan di wilayah HD?

Fokus pada HD disesuaikan dengan hasil analisis awal terkait perubahan tutupan pohon sebelum dan sesudah izin. Secara lebih spesifik, catatan praktik ini juga membahas kombinasi aspek-aspek penting (contoh: kondisi biofisik, kondisi sosial dan ekonomi, peran institusi lokal, dll) yang saling terhubung dalam suatu arena sosial yang dapat mendorong masyarakat lokal untuk mengimplementasikan praktik perhutanan sosial yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Pemilihan HD Beringin Tinggi sebagai lokasi studi dilakukan melalui beberapa langkah analisis kawasan hutan.

Kami menggunakan kombinasi data hilangnya tutupan hutan untuk area perhutanan sosial di Indonesia, data fungsi kawasan hutan dan data tahun izin skema

perhutanan sosial untuk 1) melihat tren secara umum terkait laju kehilangan tutupan hutan dalam konteks perhutanan sosial di Indonesia dan 2) menentukan lokasi studi HD yang secara umum dianggap mampu mengendalikan laju kehilangan tutupan hutan setempat.

Catatan praktik ini mengombinasikan hasil analisis data primer dan sekunder.

Pengumpulan data primer dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi terarah di HD Beringin Tinggi, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Selain itu, analisis data sekunder dilakukan melalui peninjauan dokumen-dokumen perundang-undangan dan literatur-literatur tentang pengelolaan perhutanan sosial, terutama yang terkait dengan pengelolaan skema Hutan Desa di level lokal, sub-nasional dan nasional, untuk melengkapi pemahaman kami tentang keseluruhan konteks dan mendukung temuan studi.

Analisis kombinasi data primer dan sekunder menggunakan kerangka teoretis *Institutional Analysis and Development (IAD)*.

Kerangka teoretis menawarkan perangkat analisis yang berfokus pada keterhubungan berbagai komponen, seperti interaksi antar aktor yang terlibat dalam suatu arena sosial, tipe-tipe aturan pada lokasi tersebut, kondisi biofisik dan konteks sosial ekonomi di lokasi studi. Dengan menggunakan kerangka IAD, catatan praktik ini berupaya untuk menggambarkan konteks pengelolaan kawasan perhutanan sosial di HD Beringin Tinggi secara menyeluruh.

TEMUAN UTAMA

Berdasarkan hasil temuan dan pembelajaran dari contoh kasus di Beringin Tinggi, kami menemukan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal dapat mendorong praktik yang baik dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa keterlibatan aktif tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika keterhubungan antar variabel yang relevan dengan pengelolaan perhutanan sosial setempat, khususnya dalam konteks kerangka teoretis IAD.

Aspek karakteristik masyarakat, biofisik dan *rules-in-use* dalam implementasi perhutanan sosial berperan menciptakan praktik yang baik dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Secara karakteristik sosial, masyarakat Desa Beringin Tinggi memiliki sistem kekerabatan yang erat dan hidup berdasarkan nilai-nilai budaya tradisional. Hal ini memengaruhi sistem pengambilan keputusan dalam pengelolaan perhutanan sosial setempat. Penghidupan berbasis agrikultur dari masyarakat desa saat ini lebih banyak bergantung pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) mengingat faktor ketersediaan lahan yang relatif besar. Pemanfaatan hutan untuk mendukung penghidupan sehari-hari masyarakat masih relatif terbatas. Musyawarah adat desa merupakan mekanisme penting dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait perhutanan sosial di Beringin Tinggi. Salah satu hasil musyawarah adalah ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) No. 2 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa.

Terdapat beberapa kelompok kepentingan utama terkait pengelolaan perhutanan sosial di desa, antara lain pemerintah desa, Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD), Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Merangin dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Setiap kelompok memiliki peran masing-masing.

Pemerintah desa berperan dalam perumusan kebijakan serta pendanaan untuk pengelolaan HD. KPHD bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengelolaan HD. KPHP Merangin memiliki tupoksi yang relevan dengan pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Merangin, termasuk Desa Beringin Tinggi. Sementara, KKI Warsi memberikan dukungan untuk pengelolaan HD di tingkat tapak, termasuk perencanaan kelola hutan dan resolusi konflik. Selain itu, penjagaan HD juga tidak lepas dari peran keseluruhan masyarakat. Masyarakat dapat berperan melaporkan kejadian perambahan kepada KPHD dan pemerintah desa. Elemen masyarakat juga dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan di desa.

Masyarakat desa Beringin Tinggi telah membuat dan menerapkan berbagai aturan landasan terkait pengelolaan HD pasca diperolehnya izin pengelolaan.

Peraturan Desa (Perdes) No. 2 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa menjadi landasan utama pengelolaan HD. Beberapa unsur kunci terkait perlindungan HD di dalam peraturan ini termasuk terkait patroli pengawasan hutan dan pembatasan pembukaan hutan, telah diterapkan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah desa dan KPHD.

Penetapan zona lindung dan zona pemanfaatan HD secara tradisional oleh masyarakat membatasi area hutan yang dapat ditebang dan digarap. Aktivitas agrikultur diakomodasi dalam kawasan zona pemanfaatan dengan tetap memperhatikan aspek konservasi; sementara pada zona lindung, area hutan tidak boleh ditebang maupun digarap, salah satunya untuk menjaga daerah tangkapan air.

Studi yang dilakukan menemukan beberapa tantangan ke depan yang dapat memengaruhi proses pengelolaan HD setempat, khususnya terkait dinamika tutupan pohon kawasan hutan.

Pertama, implementasi peraturan desa mengenai pengelolaan HD secara keseluruhan masih bersifat parsial. Contohnya terkait pendataan pengambilan kayu. Karenanya, dibutuhkan pendampingan masyarakat yang efektif agar pasal-pasal tersebut dapat diterapkan secara optimal.

Kedua, masih ada persepsi di masyarakat bahwa meningkatkan taraf hidup dari pemanfaatan nonkayu dari HD sulit. Jika dibiarkan, persepsi ini berpotensi mengancam kelestarian hutan di kemudian hari. Pasalnya, keterbatasan ekonomi berpotensi mendorong masyarakat untuk berpaling kepada penjualan kayu hutan sebagai sumber pendapatan alternatif.

Ketiga, lanskap hutan yang secara administrasi berbatasan dengan desa tetangga (Jangkat) menuntut upaya yang lebih terkoordinasi antar kedua desa untuk memperkuat upaya preventif perlindungan kawasan HD dari kedua belah pihak.

Terakhir, akses informasi, infrastruktur dan sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas, sehingga memengaruhi kemampuan inovasi ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan. Karenanya, dibutuhkan peran multisektor dalam

mendorong: 1) peningkatan kapasitas dasar dan infrastruktur desa yang memperhatikan prinsip kelestarian hutan dan sumber daya alam serta 2) proses transfer pengetahuan dan pemberdayaan intensif untuk mendorong peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dari studi kasus di HD Beringin Tinggi, penulis merefleksikan beberapa temuan kunci yang dapat mendorong pengelolaan perhutanan sosial, khususnya HD, yang lebih optimal dalam meminimalkan deforestasi.

Pertama, sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat sangat penting, terutama di area-area dimana pemanfaatan sumber daya hutan masih terbatas. Kedua, pengelolaan hutan di tingkat tapak perlu melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama. Ketiga, pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan penting untuk menjembatani akses informasi dan logistik serta pemberdayaan yang dibutuhkan. Keempat, dalam konteks lanskap hutan lintas batas administrasi wilayah/desa, pengelolaan dan pengawasan area batas hutan yang terkoordinasi berpeluang mencegah perambahan hutan khususnya di area perbatasan tersebut. Kelima, pelibatan anggota masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan modal sosial yang berada di dalam kelompok masyarakat tersebut.

PENDAHULUAN


Gambaran Umum Perhutanan Sosial dan Konteks Kajian

Disadur dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. 83 tahun 2016, Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Program PS di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari satu dekade di Indonesia (Indrarwati, 2005; Khatimah et al., 2018). Dalam sejarahnya, program PS dirancang untuk meningkatkan akses pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal (KLHK, 2018).

Hingga dekade 1980-an, izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat lebih banyak dialokasikan di wilayah-wilayah dengan intensitas konflik sosial yang tinggi (Fisher et al., 2018). Di dekade 1990-an, ide pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) mulai mendunia, hingga dimulainya era baru pengelolaan hutan sejak era reformasi. Kronologi perkembangan kebijakan PS pasca era reformasi dapat dilihat pada Gambar 1. Sementara skema

pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara umum ditetapkan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada tahun 2007, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 37 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Peraturan ini menjadi titik awal diterbitkannya berbagai peraturan terkait Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan HD hingga tahun 2014. (Firdaus, 2018; KLHK, n.d.).


Gambar 1 | **Gambaran kronologis kebijakan terkait Perhutanan Sosial di Indonesia pasca era Reformasi**



Terlepas dari regulasi-regulasi tersebut, penerbitan izin pengelolaan PS cenderung belum signifikan. Sebagai upaya percepatan pelaksanaan PS, pada tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Permen No. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan

ini melandasi target strategis Pemerintah untuk menerbitkan izin pengelolaan PS seluas 12,7 juta ha. Sampai dengan Desember 2020, sekitar lebih dari 4,3 juta ha kawasan hutan telah dialokasikan dalam program PS melalui berbagai skema. Data ini dirincikan pada Gambar 2.

Gambar 2 | **Capaian Alokasi Izin PS, 2007-2020¹ (hektar)**



Sumber: <http://pkps.menlhk.go.id/#statistik>; diakses 23 Desember 2020

Tujuan utama program PS adalah peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini difasilitasi dengan pemberian akses pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal agar masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Di saat yang sama, masyarakat lokal diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan keseimbangan ekologi kawasan hutan (KLHK, 2018). Untuk memastikan tercapainya target-target tersebut, terdapat mekanisme pengawasan dan evaluasi periodik pada kawasan PS (Firdaus, 2018). Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat mengambil

alih hak pengelolaan jika pemegang hak kelola tidak memenuhi indikator evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam Perdirjen PSKL No. 2 tahun 2017 mengenai Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial. Peraturan ini menetapkan bahwa izin pengelolaan PS, dengan pengecualian untuk Hutan Adat, di bawah berbagai skema diberikan dengan jangka waktu dan persyaratan tertentu. Masing-masing skema PS memiliki batasan-batasan aturan sendiri beserta atribut-atribut yang mengikutinya (lihat Tabel 1).

Tabel 1 | **Atribut-atribut Skema Perhutanan Sosial di Indonesia**

SKEMA	REGULASI	HAK PENGGUNAAN	BATAS WAKTU	KAWASAN HUTAN	CATATAN
Hutan Desa	Permenhut P.53/2011 diganti dengan PermenLHK P.83/2016	Hak mengelola dan menggunakan sumber daya hutan (HHK, HHBK dan jasa lingkungan) dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat desa, dan dikelola oleh lembaga desa yang ditetapkan dengan Perdes.	35 tahun, dapat diperpanjang	Hutan Produksi, Hutan Lindung	Jasa lingkungan dikelola oleh badan usaha di tingkat desa.
Hutan Adat	Keputusan Mahkamah Konstitusi 35/PPUX/2012, PermenLHK P.83/2016, PermenLHK P.17/2020	Hak kepemilikan hutan untuk kelompok masyarakat adat, sepanjang masyarakat adatnya masih ada.	Tidak ada batas waktu	Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Konservasi dan juga Areal Penggunaan Lain (APL)	Proses penetapan Masyarakat Hukum Adat harus melalui Perda Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi hutan adat yang lintas Kabupaten/Kota (khususnya bagi hutan adat di dalam kawasan hutan), dan SK Bupati/Walikota/Gubernur untuk yang di dalam APL
Hutan Kemasyarakatan	Permenhut P.52/2011, diganti dengan PermenLHK P.83/2016	Hak mengelola dan menggunakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dialokasikan untuk kelompok tani.	35 tahun, dapat diperpanjang	Hutan Produksi, Hutan Lindung	Untuk memanen hasil hutan berupa kayu dibutuhkan izin tambahan.
Hutan Tanaman Rakyat	Permenhut P.55/2011 diganti dengan PermenLHK P.83/2016	Hak menggunakan lahan di hutan produksi untuk mengelola dan menggunakan hasil hutan berupa kayu yang dialokasikan untuk individu atau koperasi.	35 tahun, dapat diperpanjang	Hutan Produksi	Pengelolaan dapat dilakukan di bawah kerja sama dengan perusahaan swasta atau perusahaan milik negara.
Kemitraan	PermenLHK P.83/2016	Hak bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengelolaan hutan.	-	-	Terbatas 2 ha untuk setiap kepala keluarga, atau 5 ha untuk setiap rumah tangga.

Diadaptasi dari Moeliono et al. (2017) dan Rahmina (2011)

Berdasarkan dokumen *Nationally Determined Contribution* Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2016), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca tanpa bantuan/kontribusi internasional (*unconditional*) sebesar 29 persen pada tahun 2030 melalui penerapan berbagai kebijakan, termasuk PS sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*). Dengan demikian, indikator keberhasilan program PS tidak terbatas pada pemberian akses dan pengelolaan

pada masyarakat saja. Dari sudut pandang sosial dan ekologi, program ini juga berpotensi mencegah deforestasi berbasis masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan konflik tenurial di dalam kawasan hutan serta menjaga adat dan budaya lokal. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, aspek lingkungan dan sosial ekonomi tidak dapat diabaikan dari dinamika dan tujuan pengelolaan PS.

Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat secara lebih komprehensif membahas hubungan antara aspek sosial ekonomi dan aspek ekologis dengan praktik lokal terkait pengelolaan kawasan PS di Indonesia. Dalam studi literatur yang kami lakukan atas beberapa kajian akademik terkait (Maryudi 2011; Austin et al. 2019; Bong et al. 2019; Burgess et al. 2012; Chandra et al. 2018; Erbaugh 2019; Fauzi et al. 2018; Fisher et al. 2018; Indrarwati 2005; Mamun 1998; Rakatama and Pandit 2020), kami menemukan bahwa publikasi akademik terkait besarnya potensi pengelolaan PS di tingkat tapak dalam mengurangi laju deforestasi masih sangat terbatas.

Catatan praktik ini dimaksudkan untuk mengisi keterbatasan referensi akademik tersebut melalui pengkajian berbagai pembelajaran terkait pengelolaan HD oleh masyarakat khususnya dalam mengendalikan laju kehilangan tutupan hutan (*forest cover loss*; FCL). Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola hutan berbasis masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pada akhirnya, referensi akademik tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk kawasan PS yang dikaji saja, namun juga kawasan PS lainnya di Indonesia. Pertanyaan utama yang diajukan dalam studi ini adalah: Model praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti apa yang perlu diterapkan untuk mengendalikan laju FCL di wilayah HD? Catatan praktik ini akan berfokus menggali pembelajaran dari lokasi HD yang dianggap cukup berhasil mengendalikan laju tutupan hutannya pasca izin.

Catatan praktik ini selanjutnya dibagi menjadi 4 bagian. Di bagian pertama, kami membahas konteks PS dan deforestasi di Indonesia secara umum. Di bagian kedua, kami menjabarkan kerangka metodologi dalam pemilihan lokasi studi di Kawasan HD Beringin Tinggi serta penjelasan detail mengenai kerangka teori IAD yang kami gunakan untuk menganalisis data. Di bagian ketiga, kami menguraikan data-data yang kami peroleh

melalui penjelasan variabel-variabel IAD serta menjelaskan pemaknaan data dan kerangka teoretis dalam satu subbagian diskusi. Pada bagian terakhir, kami menyimpulkan poin-poin pembelajaran dari studi kasus di wilayah HD Beringin Tinggi yang merepresentasikan praktik pengelolaan PS berbasis masyarakat lokal yang baik.

Perhutanan sosial dan deforestasi di Indonesia

Salah satu indikator utama perubahan emisi gas rumah kaca dalam sektor kehutanan adalah perubahan FCL (Fauzi et al., 2018; Matthew C. Hansen et al., 2010; Margono et al., 2014; Putraditama et al., 2019). Dengan mempertimbangkan variasi tahun pemberian izin pengelolaan pada seluruh kawasan PS di Indonesia, parameter rerata FCL (*average forest cover loss*) digunakan sebagai acuan untuk melihat dinamika perubahan tutupan hutan PS sebelum dan sesudah izin diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan informasi awal (deskriptif) mengenai sejauh apa alokasi izin PS memengaruhi tutupan hutan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa kajian spasial dalam studi ini belum memperhitungkan berbagai faktor perancu (*confounding variables*) seperti kondisi biofisik dan tata kelola hutan di masing-masing lokasi (Austin et al., 2019; Putraditama et al., 2019). Kajian ini semata-mata bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait perhutanan sosial dan perubahan tutupan hutan, dengan berbagai asumsi analisis yang digunakan, serta menjadi bagian dari sistematika pemilihan lokasi studi lapangan yang menjadi inti dari studi ini. Dengan demikian, penjelasan berbasis analisis spasial di studi ini tidak bermaksud memberikan indikasi apapun terkait pengaruh kebijakan PS terhadap laju deforestasi di Indonesia. Studi lanjutan perlu dilakukan untuk meninjau hal tersebut, misalnya terkait signifikansi statistik kebijakan PS dalam memperbaiki tutupan hutan dengan memperhitungkan berbagai faktor perancu.

BOKS 1 | METODOLOGI PEROLEHAN NILAI PERUBAHAN RERATA KEHILANGAN TUTUPAN HUTAN PS UNTUK STUDI INI

Boks ini menjelaskan proses perolehan nilai *kehilangan tutupan hutan* (*forest cover loss*; FCL) di masing-masing kawasan izin perhutanan sosial (PS) sebelum dan sesudah izin diterbitkan dalam penelitian ini, termasuk berbagai asumsi yang digunakan.

Data area pengelolaan PS berdasar status Surat Keputusan (SK) terkait Perhutanan Sosial se-Indonesia diperoleh dari geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Data ini kemudian di-*intersect* dengan data kehilangan tutupan pohon bruto (*tree cover loss*) Indonesia per tahun dari platform Global Forest Watch (GFW) antara 2001 hingga 2019. Dari sini diperoleh data kehilangan tutupan pohon khusus untuk area pengelolaan PS berdasarkan SK Perhutanan Sosial. Data kehilangan tutupan pohon mencakup pohon dengan ketinggian di atas 5 meter, dengan resolusi 30 meter (Hansen et al., 2013).

Dari keluaran tersebut, selanjutnya dilakukan *overlay* dengan tutupan hutan primer dan sekunder dari platform GFW. Karena definisi *primary forest* (Margono et al., 2014) dalam GFW mencakup "*intact and degraded natural forest*", *overlay* dengan *primary forest* dari GFW telah mencakup laju kehilangan tutupan pohon pada area hutan primer dan sekunder, sesuai dengan tipologi umum yang digunakan KLHK. *Overlay* dengan kawasan *primary forest* perlu dilakukan agar analisis dapat difokuskan pada tutupan

area hutan saja dan tidak mencakup area nonhutan. Dari *overlay* tersebut akan diperoleh data laju FCL per tahun pada masing-masing area pengelolaan PS berdasarkan SK Perhutanan Sosial. Sementara itu, data Fungsi Kawasan Hutan yang juga di-*overlay* dengan data spasial tersebut bersumber dari KLHK. Fungsi Kawasan Hutan antara lain dapat mencakup Hutan Produksi (HP), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Pada saat data ini diperoleh (Desember 2020), data FCL dari platform GFW tersedia untuk seluruh Indonesia dari tahun 2001 hingga 2019. Pada waktu yang sama, data geoportal KLHK dalam database WRI Indonesia memuat daftar izin PS dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Dengan asumsi bahwa lingkup waktu yang dianggap mencukupi untuk evaluasi awal perubahan FCL adalah > 5 tahun pasca izin, serta mempertimbangkan ketersediaan data terkait izin dan FCL dalam kurun waktu tersebut, analisis perubahan FCL dilakukan untuk periode tahun 2009-2013 (catatan: dihitung mundur > 5 tahun dari tahun akhir ketersediaan data saat analisis dilakukan, yaitu tahun 2019). Dalam lingkup tersebut, database WRI lebih banyak memuat data PS untuk skema Hutan Desa (HD). Asumsi yang digunakan untuk tahun izin dalam analisis adalah sebagai berikut. Data tahun yang digunakan utamanya berdasar tahun Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja. Jika data


tersebut tidak ditemukan pada suatu HD, maka tahun Surat Keputusan Izin Usaha yang digunakan. Untuk memperoleh nilai FCL yang dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah izin PS diberikan, nilai akumulasi FCL pada masing-masing kawasan PS dibagi menjadi dua: 1) akumulasi FCL dari tahun 2001 (yaitu tahun ketersediaan data *tree cover loss* GFW) sampai dengan tahun dimana izin PS diberikan dan 2) akumulasi FCL dari satu tahun sejak izin PS diberikan sampai dengan tahun 2019. Kemudian, untuk menghitung perubahan rerata FCL per tahun dari sebelum hingga sesudah izin, dihitung lebih dahulu rata-rata nilai FCL per tahun untuk masing-masing periode, yaitu sebelum dan sesudah izin PS diberikan. Untuk periode sebelum izin diberikan, rata-rata FCL per tahun dihitung dari akumulasi FCL periode tersebut dibagi dengan jarak antara tahun izin sampai dengan 2001 kemudian ditambah 1 (lihat formula \bar{x}_b di Lampiran 3). Sedangkan untuk periode setelah izin diberikan, rata-rata FCL didapat dari akumulasi FCL periode tersebut dibagi dengan jarak antara 2019 sampai dengan tahun izin (lihat formula \bar{x}_a di Lampiran 3). Selanjutnya, dapat dibandingkan rerata FCL per tahun antara sebelum dan sesudah izin. Nilai tersebut menjadi salah satu indikator pemilihan lokasi studi dalam publikasi ini, sebagaimana dijelaskan lebih detail dalam bab Metodologi. Analisis dalam studi ini belum memperhitungkan aspek reforestasi atau *forest cover gain*.

Berdasarkan penjelasan di Boks 1, dapat diperoleh nilai perubahan rerata FCL untuk masing-masing kawasan izin HD sesudah dan sebelum izin pengelolaan PS untuk berbagai fungsi kawasan hutan. Analisis difokuskan pada kawasan HL, HPT dan HP karena alokasi izin PS di kawasan-kawasan tersebut jauh lebih besar dibanding kawasan hutan lain semisal HPK. Di antara berbagai skema PS,

HD menjadi fokus dalam studi ini, salah satunya dikarenakan besarnya alokasi izin skema tersebut dalam lingkup waktu studi (lihat Boks 1).

Total perubahan rerata FCL sebelum dan sesudah izin diterbitkan untuk masing-masing tipe kawasan hutan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 | Total perubahan rerata FCL Hutan Desa sebelum dan sesudah penerbitan izin berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan; periode izin 2009-2013 (satuan hektar/tahun)



Gambar 3 menunjukkan adanya kenaikan rerata FCL HD dengan periode izin 2009-2013 secara umum di berbagai kawasan hutan setelah izin pengelolaan diberikan. Laju FCL HD paling tinggi terdapat pada kawasan Hutan Produksi (HP), disusul oleh kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Tingginya laju FCL HD di kawasan HL, dimana terdapat batasan pemanfaatan hutan secara ekstraktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan, mungkin saja dipengaruhi oleh jumlah izin dan luasan skema HD dalam periode waktu tersebut. Terdapat 32 izin skema HD yang mencakup kawasan HL, paling besar di antara kawasan lainnya dalam periode izin 2009-2013². Selain itu, sebagian izin HD dalam periode tersebut yang mencakup kawasan HL serta

memiliki rerata FCL tinggi pasca izin HD (diantaranya Mantaren I dan Buntoi; lihat Tabel 3) terletak di area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tahun 2015 (Nugraha, 2016)³. Aspek-aspek ini mungkin dapat diperhitungkan dalam studi lanjutan untuk meninjau signifikansi pengaruh kebijakan PS terhadap angka deforestasi.

Tabel 2 dan Tabel 3 menggambarkan sebagian area HD dalam periode izin 2009-2013 dengan nilai selisih rerata FCL terendah dan tertinggi, antara sesudah dan sebelum izin. Ditambahkan juga informasi parameter selisih rerata FCL per luasan izin (per tahun) dalam Tabel, sebagai referensi terkait potensi keterkaitan antara besarnya luasan izin dengan nilai rerata FCL. Tabel ini akan menjadi dasar penentuan lokasi penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Tabel 2 | Lima area HD dengan selisih rerata FCL per tahun yang terendah antara sebelum dan sesudah izin, untuk lingkup tahun izin 2009-2013

Nama kelompok PS	Provinsi	Kawasan hutan	Skema PS	Tahun PS	Rerata FCL sebelum izin (Ha/tahun)	Rerata FCL sesudah izin (Ha/tahun)	Selisih rerata FCL sebelum & sesudah izin (Ha/tahun)	Selisih rerata FCL per luasan izin (per tahun)
Kelurahan Kalawa	Kalimantan Tengah	HL	Hutan Desa	2012	101,8386	90,67771	-11,1609	-0,00264
Olak Besar	Jambi	HP	Hutan Desa	2011	14,93691	4,466875	-10,47	-0,01457
Lubuk Beringin	Jambi	HL	Hutan Desa	2009	8,008556	1,2465	-6,76206	-0,00259
Beringin Tinggi	Jambi	HL & HPT	Hutan Desa	2011	34,94927	28,80288	-6,1464	-0,00212
Sungai Mengkuang Dusun Laman Panjang	Jambi	HL	Hutan Desa	2011	6,459364	0,741625	-5,71774	-0,00545

Tabel 3 | Lima area HD dengan selisih rerata FCL per tahun yang tertinggi antara sebelum dan sesudah izin, untuk lingkup tahun izin 2009-2013

Nama kelompok PS	Provinsi	Kawasan hutan	Skema PS	Tahun PS	Rerata FCL sebelum izin (Ha/tahun)	Rerata FCL sesudah izin (Ha/tahun)	Selisih rerata FCL sebelum & sesudah izin (Ha/tahun)	Selisih rerata FCL per luasan izin (per tahun)
Sungai Besar	Kalimantan Barat	HP, HPK	Hutan Desa	2011	11,61736	110,8059	99,18851	0,015199
Buntoi	Kalimantan Tengah	HL	Hutan Desa	2012	111,8625	181,526	69,6635	0,009913
Mantaren I	Kalimantan Tengah	HL	Hutan Desa	2012	10,29433	77,65314	67,35881	0,037306
Lubuk Birah	Jambi	HP	Hutan Desa	2011	13,66018	78,4005	64,74032	0,01396
Muara Merang	Sumatra Selatan	HP	Hutan Desa	2010	212,1719	271,1716	58,99966	0,008181

Metodologi

Kajian di atas menunjukkan ancaman FCL di bawah skema HD, termasuk pada kawasan HL. Seperti yang dijelaskan di Boks 1, hanya skema HD yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan cakupan waktu yang diperhitungkan dalam studi.

Oleh karena itu, untuk pemenuhan tujuan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus (Creswell & Clark, 2011). Studi kasus merupakan pendekatan yang

dapat digunakan untuk menghasilkan pemahaman mendalam dan multi-perspektif atas sebuah masalah nyata yang kompleks (Crowe et al., 2011). Bermodal pendekatan tersebut, studi ini berupaya secara langsung memotret kompleksitas pengelolaan hutan di level masyarakat untuk menghasilkan pengetahuan dan rekomendasi yang kontekstual dan komprehensif untuk lokasi tersebut. Temuan serta analisis penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk berbagai kasus PS di Indonesia.

Pemilihan lokasi studi

Pemilihan lokasi studi kasus merujuk pada beberapa tahap kelayakan teknis yang dirancang oleh tim peneliti sebagai acuan. Pertama-tama, Tabel 2 digunakan sebagai rujukan untuk membatasi pilihan lokasi studi berdasarkan tujuan studi untuk menggali pembelajaran dalam mengendalikan laju kehilangan tutupan hutan. Lebih lanjut, pemilihan lokasi difokuskan pada izin HD yang mencakup kawasan HL. Hal ini dikarenakan adanya batasan pemanfaatan hasil hutan kayu di Hutan Lindung dalam Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan. Selaras dengan aturan ini, dinamika pengelolaan kawasan HL dalam konteks PS oleh masyarakat menjadi salah satu faktor pembelajaran yang dapat digali lebih dalam.

Tahapan selanjutnya adalah aspek nonteknis, yakni seberapa memungkinkan dilakukan kunjungan lapangan dalam waktu yang ditentukan. Mempertimbangkan faktor jaringan lapangan yang dimiliki serta komunikasi lebih lanjut mengenai dinamika sosial-politik dari alternatif lokasi-lokasi ini, maka HD Beringin Tinggi diputuskan menjadi alternatif utama.

Seperti disebut dalam Tabel 2, HD Beringin Tinggi terbagi ke dalam dua kawasan hutan, yaitu HL dan HPT. Berdasarkan observasi spasial lebih lanjut, kawasan HPT membentuk mayoritas (sekitar 87 persen) lanskap hutan di HD Beringin Tinggi, sedangkan sisanya merupakan kawasan HL. Dalam wawancara yang dilakukan, pendamping lapangan Beringin Tinggi mengonfirmasi keberadaan dua kawasan hutan tersebut.

Lebih lanjut, analisis spasial atas dua kawasan hutan di HD Beringin Tinggi ini menunjukkan perbedaan tren FCL antara sebelum dan sesudah izin. Di kawasan HPT, selisih rerata FCL adalah -6,87 ha/tahun (turun dari 34,128 ha/tahun sebelum izin menjadi 27,253 ha/tahun pasca izin) – ini terendah di antara seluruh izin HD 2009-2013 yang mencakup kawasan HPT. Sedangkan di kawasan HL, selisih rerata FCL adalah 0,728 ha/tahun (naik dari 0,821 ha/tahun sebelum izin menjadi 1,549 ha/tahun pasca izin). Artinya, sementara rerata FCL di kawasan HPT di HD Beringin Tinggi menurun pasca izin, di kawasan HL justru mengalami kenaikan.


Dapat dicatat bahwa kenaikan rerata FCL di kawasan HL tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan lokasi lainnya (sebagai contoh, lihat Buntoi dan Mantaren I pada Tabel 3). Angka tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan kawasan HL di HD Jangkat (sekitar 2,346 ha/tahun), yang lokasinya bertangga dengan Beringin Tinggi. Adanya variasi tren pada kawasan HL dan HPT ini mengindikasikan bahwa perbedaan dinamika tersebut dapat ditinjau lebih lanjut dalam studi lapangan di HD Beringin Tinggi. Sekali lagi menjadi catatan bahwa cakupan metodologi dan analisis studi ini belum memperhitungkan aspek reforestasi atau *forest cover gain*.

Kerangka studi

Dalam pelaksanaan studi kasus, kami menggunakan kerangka studi Institutional Analysis and Development (IAD) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom (2005). Kerangka IAD biasanya digunakan dalam konteks pengelolaan sumber daya milik bersama (*common-pool resources*) (Ostrom, 2010), sehingga dapat dikatakan cocok dalam konteks pengelolaan kawasan PS.

Diadaptasi dari penjelasan Ostrom (2005), secara garis besar kerangka ini merupakan pendekatan terpadu untuk menjelaskan keterkaitan antara pola-pola aksi dan interaksi dari pelaku khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya. Secara lebih detail, kerangka ini dapat digunakan untuk meninjau sistem pengelolaan sumber daya (dalam kerangka arena aksi), termasuk interaksi antar aktor yang terlibat di dalamnya (interaksi). Sistem pengelolaan tersebut tidak terlepas dari berbagai aturan (*rules-in-use*), kondisi biofisik dan materiel lingkungan yang dikelola (biofisik) dan karakteristik sosial ekonomi yang relevan di masyarakat. Pada akhirnya, sistem pengelolaan tersebut akan berdampak pada berbagai indikator pengelolaan sumber daya (keluaran). Ilustrasi umum kerangka IAD dapat dilihat di Gambar 4.


Gambar 4 | **Kerangka *Institutional Analysis and Development* (Ostrom, 2005)**



Mengacu pada deskripsi Ostrom, tahapan kunci untuk mengaplikasikan kerangka teoretis tersebut dalam konteks studi lapangan adalah elaborasi mendalam pada tahapan arena aksi. Arena aksi merupakan arena dimana tiap pelaku melakukan aksi terkait pengelolaan sumber daya berdasarkan

formal & informal rules. Menurut Ostrom (2005), rules tersebut menjadi rujukan bagi aktor terkait ketika diminta untuk menjelaskan aksi yang mereka lakukan. Visualisasi elemen-elemen dalam arena aksi ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5 | **Arena aksi (*action arena*) dalam kerangka IAD**



Informasi rinci terkait deskripsi masing-masing elemen kerangka teori IAD merujuk pada berbagai referensi (Cole, 2014; Koontz, 2003; McGinnis, 2011; Ostrom, 2005; Suwarno et al., 2015) dan dirangkum dalam Boks 2.

BOKS 2 | SINTESIS DEFINISI KERANGKA INSTITUTIONAL ANALYSIS AND DEVELOPMENT (IAD)

Bagian ini menjelaskan elemen-elemen utama dari kerangka Institutional Analysis and Development (IAD), seperti yang ditampilkan pada Gambar 4 dan

Gambar 5. Penjelasan ini merupakan sintesis dari berbagai literatur terkait (Cole, 2014; Koontz, 2003; McGinnis, 2011; Ostrom, 2005; Suwarno et al.,

2015); yang sebagian diadaptasi dalam kerangka teoretis penelitian ini.

Elemen kerangka IAD		Definisi yang digunakan dalam penelitian
Gambar 4	Gambar 5	
Variabel eksogen		Variabel-variabel di luar lingkup arena aksi yang terdiri dari karakteristik biofisik (biophysical) dan masyarakat (<i>community</i>) dimana arena aksi terjadi; serta aspek aturan/kelembagaan yang dirujuk (<i>rules-in-use</i>) sebagai acuan dalam konteks arena aksi.
Arena aksi	Aturan posisi	Mekanisme keberadaan berbagai posisi/afiliasi yang terkait dalam konteks pengelolaan HD, dimana setiap posisi/afiliasi dapat diasosiasikan dengan tanggung jawab dan kepentingan yang berbeda-beda
	Aturan keanggotaan	Mekanisme pergantian posisi dalam suatu arena aksi, dalam hal ini khususnya di dalam konteks kelola HD
	Aturan otoritas tindakan	Mekanisme pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi terkait dengan pengelolaan HD.
	Aturan informasi	Mekanisme akses, kanal dan substansi informasi yang tersedia dan dibutuhkan oleh aktor untuk mengelola HD.
	Aturan agregasi	Mekanisme dan sinergi antar aktor di dalam proses pengambilan keputusan sehubungan dengan pengelolaan HD.
	Aturan biaya-manfaat	Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif terkait dengan pengelolaan HD.
	Aturan lingkup	Mekanisme yang dapat memengaruhi cakupan hasil/dampak (<i>outcome</i>) pengelolaan HD sebagai akibat dari tindakan yang diambil dalam suatu situasi.
Interaksi		Mencakup berbagai model interaksi antar pemangku kepentingan sehubungan dengan pengelolaan PS, baik dengan pihak internal maupun eksternal desa.
Keluaran		Berbagai hasil/dampak pengelolaan HD yang dirasa relevan oleh aktor sehubungan dengan konteks studi dari berbagai aspek termasuk tindakan dan interaksi antar aktor.
Kriteria evaluasi		Kriteria evaluasi atas pengelolaan HD yang digunakan oleh pemangku kepentingan setempat.

Pengumpulan data

Untuk menggali pembelajaran dari pengelolaan HD setempat dalam mengendalikan laju FCL, perlu ditinjau berbagai aspek praktik pengelolaan HD Beringin Tinggi di tingkat tapak yang mendorong perubahan tren laju FCL sesudah izin pengelolaan HD diperoleh. Dengan demikian, metode pengumpulan data untuk penelitian ini dikembangkan secara khusus untuk menggali aspek-aspek tersebut dalam konteks kerangka teori IAD seperti dijelaskan di atas.

Pengumpulan data terbagi menjadi pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dan wawancara individu, yang masing-masing dilaksanakan tanggal 20 dan 21 November 2019. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber artikel ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik PS, terutama di Beringin Tinggi.

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diskusi kelompok terarah (*focus group discussion; FGD*)

FGD melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat desa dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang kompleksitas pengelolaan HD, aspek sejarah dan persepsi para narasumber mengenai bagaimana pengelolaan HD Beringin Tinggi berupaya mengendalikan laju deforestasi dalam dinamika konstelasi sosial ekonomi setempat (Creswell, 2007). Pemilihan narasumber FGD ditetapkan secara purposif berdasarkan diskusi dengan pemerintah desa dan fasilitator desa dari organisasi Warsi untuk memastikan keterwakilan berbagai kelembagaan di desa. Dari diskusi tersebut ditetapkan narasumber yang merepresentasikan aparat desa, Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD), kelompok perempuan, kelompok tani, kelembagaan adat, organisasi kepemudaan dan kelompok agama. Fasilitator dari Warsi ikut terlibat dalam FGD sebagai penerjemah bahasa setempat yang digunakan masyarakat saat diskusi (Tabel 4).

Tabel 4 | **Daftar narasumber FGD di Beringin Tinggi**

DESA	NARASUMBER	JUMLAH
Beringin Tinggi	Kepala Desa	1
	Perwakilan Aparatur desa	2
	Perwakilan Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD)	3
	Perwakilan Kelompok Perempuan	1
	Perwakilan Kelompok Tani	1
	Perwakilan Kelembagaan Adat	1
	Perwakilan Organisasi Kepemudaan	1
	Perwakilan Kelompok Agama	1
	Fasilitator desa dari Warsi	1
Total		12

Diskusi dilakukan pada malam hari, setelah selesainya waktu kerja tani warga setempat (Gambar 6). Keseluruhan proses diskusi direkam untuk kemudian

ditranskrip sebagai bahan analisis. Panduan pengumpulan data dapat dilihat pada bab Lampiran.

Gambar 6 | Foto FGD oleh tim peneliti bersama warga desa Beringin Tinggi. Sumber: dokumentasi peneliti



Wawancara

Setelah FGD dilakukan di tingkat desa, tim peneliti menelaah kembali catatan yang terkumpul dengan tujuan: 1) memastikan bahwa data tersebut sudah mencukupi kebutuhan penelitian dan 2) meninjau kebutuhan pendalaman data. Mempertimbangkan kedua hal tersebut dan perlunya meninjau peran Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) lebih dalam, kami melakukan wawancara mendalam terhadap dua orang warga desa yang terafiliasi dengan kepengurusan KPHD di Beringin Tinggi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari berbagai perspektif terkait tindakan-tindakan yang dilakukan (Johnson & Rowlands, 2012).

Keputusan untuk mewawancarai dua narasumber yang juga merupakan peserta FGD tersebut didasari oleh informasi yang didapatkan dalam FGD terkait signifikansi peran KPHD. Informasi tersebut belum tergalil lebih detil saat FGD karena keterbatasan waktu sehingga dilakukan wawancara untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peran KPHD serta dinamika pengelolaan HD di Beringin Tinggi. Wawancara ini menggunakan panduan pengumpulan data yang sama dengan panduan untuk FGD, dengan mempertimbangkan tujuan awal dilakukannya wawancara untuk mendalami data yang dikumpulkan dalam FGD. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan berpegang pada panduan yang sudah disiapkan namun tetap terbuka terhadap berbagai penjelasan dari narasumber yang dianggap relevan dengan konteks penelitian (Spradley, 1979).

Selain kedua warga desa tersebut, kami juga melakukan wawancara mendalam dengan fasilitator dari Warsi sebagai bagian dari triangulasi temuan FGD serta pengumpulan data tambahan terkait pengelolaan HD Beringin Tinggi dan peran Warsi dalam mendampingi HD Beringin Tinggi. Kami juga melakukan wawancara tambahan dengan pejabat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Merangin mengenai proses pemberian izin pengelolaan HD Beringin Tinggi untuk mendukung triangulasi data dengan temuan dari FGD desa serta peran dan tantangan yang dihadapi KPH dalam mendampingi HD Beringin Tinggi.

Studi pustaka

Studi pustaka dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan awal dan melengkapi informasi yang sudah diperoleh sebelumnya sebagai tambahan perspektif terkait topik penelitian (Saldana, 2011). Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan untuk melengkapi konteks pengelolaan HD Beringin Tinggi serta mendukung temuan studi. Studi pustaka dilakukan melalui peninjauan berbagai dokumen perundang-undangan terkait serta berbagai literatur tentang pengelolaan Perhutanan Sosial, terutama terkait pengelolaan skema HD di level lokal, subnasional dan nasional.

Selain itu, kami mempelajari berbagai dokumen historis terkait HD Beringin Tinggi mulai dari proses pengajuan izin pengelolaan, rencana pengelolaan HD, data sosial ekonomi desa hingga hasil pemetaan biofisik HD setempat untuk mendukung penulisan temuan dan analisis penelitian. Literatur-literatur tersebut kami peroleh dari berbagai sumber, baik melalui internet maupun permintaan langsung kepada pemerintah desa, Warsi serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Merangin.

Temuan dan Analisis

Temuan terkait sistem pengelolaan HD Beringin Tinggi dielaborasi dengan merujuk pada kerangka IAD pada Gambar 4. Mempertimbangkan kompleksitas latar belakang dan pengelolaan HD, untuk mendukung sistematika penulisan dan menghindari tumpang tindih antar elemen IAD temuan dan analisis dibagi ke dalam empat bagian berikut:

1. Latar belakang HD Beringin Tinggi;
2. Praktik pengelolaan HD yang meliputi aktor dan interaksi antar aktor, aturan pengelolaan PS dan implementasinya di tingkat desa (*arena aksi & interaksi*);
3. Evaluasi dan hasil setelah pengelolaan hutan dijalankan oleh masyarakat desa dalam konteks Perhutanan Sosial (*kriteria evaluasi & keluaran*);
4. Relevansi antara aspek arena aksi dan dampak dengan aspek biofisik, karakteristik masyarakat serta *rules-in-use (variabel eksogen)*.

Latar belakang

Desa Beringin Tinggi terletak di Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Desa Beringin Tinggi ada di dataran tinggi yang berbukit

dan cukup jauh dari pusat kota; berjarak sekitar 103 km dari Bangko, ibukota Kabupaten Merangin; dan sekitar 353 km dari Jambi, ibukota provinsi. Desa ini dapat diakses dengan mobil melalui jalan tanah berbatu, namun perjalanan lebih sulit selama musim hujan karena jalanan basah dan licin.

Penetapan izin skema Hutan Desa di Beringin Tinggi dilatarbelakangi oleh peralihan pola pengelolaan hutan. Awalnya, sebagian besar hutan dikelola oleh PT Nusalease Timber Corporation (NTC) sampai tahun 1980an. Ketika izin kelola perusahaan tidak lagi berlaku, masyarakat sempat berladang di area bekas konsesi HPH tersebut (Kompas, 2009b) untuk sumber penghidupan, namun mereka akhirnya diusir karena tidak memiliki izin.

Selain itu, pasca berakhirnya izin PT NTC, Departemen Kehutanan (DepHut) saat itu sempat menerbitkan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) bagi PT Duta Alam Makmur. Alokasi izin ini ditolak oleh elemen masyarakat dan LSM setempat karena dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan ekologis, peningkatan konflik serta banjir dan longsor karena desa berlokasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada akhirnya, izin tersebut dibatalkan DepHut. Kawasan izin tersebut juga merupakan zona penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) (Bakhori, 2010; Kompas, 2009a, 2009c).

Masyarakat kemudian sepakat untuk mengajukan hak pengelolaan di area eks perusahaan tersebut melalui skema HD. Berdasarkan hasil wawancara, skema HD dipilih untuk Desa Beringin Tinggi karena skema ini adalah skema pengelolaan hutan berbasis PS yang paling banyak diterapkan di Indonesia saat itu. Didampingi oleh Warsi, proses pengajuan HD dilakukan pada tahun 2008–2010 berdasarkan kebijakan PS pada saat itu, terutama terkait perolehan keputusan dari Kementerian Kehutanan dan Gubernur. Pengusulan HD pada saat itu bertepatan dengan diberikannya fasilitasi HD seluas ±59.000 ha di Kabupaten Merangin oleh Kementerian Kehutanan.

Pihak kementerian kemudian menetapkan pencadangan HD Beringin Tinggi (SK.445/Menhut-II/2011) seluas 2.038 ha yang mencakup dua fungsi: HPT, yang sebelumnya dikelola oleh PT NTC, dan HL. Keputusan ini juga menetapkan bahwa HD yang masih ditutupi pohon harus dipertahankan, sedangkan yang sudah dibuka dapat ditanam kembali sesuai dengan kondisi

tanah dan iklim setempat. Setelah proses verifikasi teknis pada tahun 2012, Keputusan Gubernur Jambi No. 275/Kep.Gub/Dishut-4.1/2013 diterbitkan sebagai landasan pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat. Dengan penetapan ini, masyarakat memperoleh izin eksklusif yang tidak boleh dipindahtangankan atau diagunkan kepada pihak lain dan masyarakat tidak dapat mengubah fungsi kawasan hutan. Selain itu, akses terhadap hasil hutan dibatasi menjadi 50 m² per lembaga desa per tahun untuk hasil hutan kayu dan 20 ton per lembaga desa untuk hasil hutan bukan kayu.

Masyarakat Beringin Tinggi telah mengubah pola pemanfaatan sumber daya alam dalam beberapa tahun terakhir. Ketika PT NTC beroperasi di kawasan hutan setempat sampai tahun 1980-an, masyarakat bergantung pada hasil kayu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka karena sebagian besar bekerja di perusahaan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sehari-hari, mereka membuka ladang untuk ditanami padi dan sayur mayur dalam skala kecil di luar area konsesi. Kondisi ini terus berlangsung sampai masa berlaku konsesi perusahaan berakhir. Setelah tidak lagi bekerja di perusahaan, masyarakat lebih banyak beralih pada komoditas pertanian dari ladang yang mereka kelola dan hasil hutan nonkayu.

PENGELOLAAN HUTAN DESA

Posisi & peran pemangku kepentingan

Subbab ini menjelaskan berbagai posisi kelembagaan desa di Beringin Tinggi serta kepentingan terkait pengelolaan HD. Dalam kerangka arena aksi pada analisis ini, kedua hal tersebut dijelaskan khususnya melalui mekanisme aturan posisi dan aturan keanggotaan. Lihat Boks 2 untuk referensi lebih lanjut atas elemen-elemen tersebut.

Dari segi kelembagaan kelompok, berdasarkan studi pustaka yang dilengkapi dengan data dari FGD, terdapat beberapa kelompok kepentingan utama yang beririsan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan HD. Rincian pemetaan aktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 | **Kelompok Kelembagaan Terkait Pengelolaan Hutan Desa**

KELOMPOK KELEMBAGAAN	KEPENTINGAN UTAMA	HAK DAN KEWAJIBAN TERKAIT HD
Pemerintahan (eksekutif) desa	Urusan pemerintahan desa yang mencakup pembangunan, pemerintahan, kesekretariatan dan umum, dipimpin oleh kepala desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan oleh KPHD dari segi kebijakan dan pendanaan. ▪ Mengakomodir aspirasi pembukaan lahan di area HD oleh masyarakat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Menyusun peraturan desa sebagai dasar hukum bekerja sama dengan struktur pemerintahan desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan aturan pengelolaan HD. ▪ Menerima penyampaian aspirasi masyarakat. ▪ Mengawasi pengelolaan HD sesuai aturan.
Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD)	Aktor utama pengelolaan area HD, mencakup: pengawasan dan pengamanan kawasan, rehabilitasi lahan, ekowisata, pemanfaatan kayu dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masa jabatan kepengurusan 3 tahun, dapat diganti saat masih menjabat melalui pertemuan antara pemerintahan desa, BPD dan KPHD dan dipilih melalui rapat masyarakat desa. ▪ Bertanggung jawab kepada kepala desa. Pengurus KPHD terpilih ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. ▪ Rangkap jabatan antara KPHD dan pemerintahan desa tidak diperbolehkan. ▪ Memastikan pembukaan lahan baru di area HD dilakukan dalam batasan yang disepakati. ▪ Mendata masyarakat yang berladang di HD. ▪ Menata batas area kerja HD. ▪ Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Desa (RPHD). ▪ Mendukung rehabilitasi di area kerja HD dengan tanaman kehutanan. ▪ Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan HHBK dan kayu hutan. ▪ Penggalan potensi ekowisata.
Lembaga adat	Membuat rumusan aturan adat desa dan mengurus persoalan adat di desa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memimpin musyawarah adat ketika terjadi konflik pengelolaan. ▪ Sebagian anggota lembaga adat adalah anggota KPHD. Di dalam KPHD, peran anggota lembaga adat terkait pengelolaan HD lebih spesifik.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ekonomi.	Lembaga formal yang sudah terbentuk, namun belum berperan dalam pengelolaan HD.
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi	Organisasi nonpemerintah yang melakukan pendampingan implementasi HD untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lokal dan konservasi hutan berbasis peran masyarakat lokal.	Memfasilitasi pengelolaan HD di tingkat tapak, antara lain proses perencanaan kelola hutan, resolusi konflik dan diseminasi informasi yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi pengelolaan HD.
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Merangin	Institusi pemerintah utama dalam pengelolaan lanskap kawasan hutan di tingkat tapak, termasuk dalam hal perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi serta rehabilitasi hutan. Juga berperan dalam mengintegrasikan rencana kelola HD dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH, sehingga mencegah konflik dalam tataran implementasi HD.	Melakukan pendampingan melalui kerja sama dengan Warsi, serta mendukung proses implementasi, pemantauan dan evaluasi secara formal atas area perhutanan dalam satu kesatuan lanskap hutan di kabupaten Merangin, Jambi, termasuk Perhutanan Sosial.

Beberapa kelompok kepentingan utama terkait pengelolaan Perhutanan Sosial di desa adalah pemerintah desa, Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD), Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Merangin dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Pemerintah desa berperan penting dalam perumusan kebijakan serta pendanaan untuk pengelolaan HD. Kebijakan umumnya dirumuskan bersama lembaga desa terkait, seperti BPD, lembaga adat dan KPHD. Terkait pendanaan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk membiayai operasional KPHD, khususnya untuk kegiatan patroli pengawasan HD.

KPHD juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan HD. Sejauh ini, implementasi utama meliputi patroli perambahan, pemeriksaan atas besaran area pembukaan lahan di hutan serta pengawasan pemanfaatan kayu HD oleh masyarakat. Hal-hal ini sesuai dengan penetapan Peraturan Desa (Perdes) No. 2 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan HD Beringin Tinggi. Peraturan ini akan dijelaskan lebih lanjut di subbab selanjutnya.

Dari sisi pemerintah, KPHP Merangin memiliki tupoksi yang relevan dengan pengelolaan Perhutanan Sosial, termasuk HD Beringin Tinggi. KPHP berperan melakukan pendampingan pengelolaan HD antara lain dengan menempatkan penyuluh KPH. KPHP Merangin juga berperan melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan HD. Selain itu, mereka juga berperan menyesuaikan Rencana Kelola Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang disusun oleh KPHP agar tidak terjadi konflik pada tataran implementasi HD.

Terakhir, KKI Warsi sejauh ini berperan memfasilitasi pengelolaan HD Beringin Tinggi khusus di tingkat tapak melalui penetapan satu orang personel pendamping yang berdomisili di desa. Fasilitasi dilakukan antara lain dengan proses pengajuan pengelolaan HD, pembuatan RPHD bersama-sama dengan KPHD dan seluruh elemen masyarakat, penyusunan struktur kelembagaan KPHD pada awal pembentukannya di desa serta resolusi konflik batas HD dengan Desa Jangkat bersama dengan

masyarakat kedua desa melalui perintisan tapal batas. Warsi antara lain juga memfasilitasi adanya demplot (rumah pembibitan) tanaman seperti kopi dan pisang, untuk mendukung penguatan kapasitas dan ekonomi masyarakat.

Dinamika keterkaitan antar pemangku kepentingan

Subbab ini menjelaskan dinamika keterkaitan antar pemangku kepentingan di Beringin Tinggi dalam kaitannya dengan pengelolaan HD. Hal ini dijelaskan menggunakan mekanisme aturan informasi, aturan agregasi dan aspek interaksi.

Dalam proses pemanfaatan sumber daya, masyarakat yang mengelola sumber daya pertanian dan kehutanan harus menjual hasil panennya ke pasar di ibukota kecamatan setempat, yaitu Rantau Suli, karena keterbatasan akses pasar di lingkup Desa Beringin Tinggi. Proses ini didukung oleh kehadiran penampung di desa, yang biasanya memiliki modal yang cukup untuk menampung hasil panen dari para petani sebelum kemudian dibawa ke ibukota kecamatan.

Sementara itu, tugas dan fungsi KPHD dalam pengelolaan dan pemanfaatan HD tidak sepenuhnya berjalan secara independen. Dalam menjalankan fungsinya, KPHD disokong oleh sumber daya dan kekuasaan dari pemerintahan desa. Sinergi antara KPHD dan pemerintah desa ini meliputi beberapa hal:

- Dalam penindakan kasus perambahan hutan, KPHD tidak bisa mengambil keputusan sendiri, melainkan harus menggunakan mekanisme musyawarah penyelesaian konflik yang disetujui oleh pemerintah desa.
- KPHD menggunakan sumber daya finansial, seperti untuk patroli dan perintisan tapal batas, bagi dari dana desa dan tidak memiliki sumber anggaran sendiri.
- Berdasarkan Perdes No. 2 tahun 2016, KPHD bertanggung jawab kepada kepala desa, antara lain melalui mekanisme pelaporan kegiatan. Masa kepengurusan anggota KPHD juga bergantung pada kesepakatan bersama dengan pemerintahan desa dan BPD.
- Pengawasan pengelolaan HD dilakukan secara resmi oleh pemerintah desa bersama dengan BPD, termasuk pengawasan atas aspek pemanfaatan HD dan kegiatan KPHD.

Selain peran KPHD dan pemerintah desa, peran keseluruhan masyarakat juga dibutuhkan dalam penjagaan HD. Masyarakat dapat berkontribusi dengan menginformasikan potensi adanya perambahan kepada KPHD dan pemerintah desa, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan secepatnya tanpa perlu menunggu proses patroli berkala KPHD (terkait hal ini dibahas lebih detail di subbab selanjutnya).

Dalam proses pengambilan keputusan di internal desa, elit desa yang memiliki posisi struktural di desa (seperti pengurus desa, KPHD) berperan penting sebagai koordinator pertemuan bersama antar elemen masyarakat desa. Proses dilakukan secara demokratis melalui musyawarah yang melibatkan pengurus desa dan tokoh masyarakat. Musyawarah dianggap efektif karena mengakomodasi proses pertukaran pendapat dan sistem *voting*, sehingga keputusan akhir tidak hanya tergantung pada pendapat elit desa.

Dalam proses internal tersebut, Warsi dapat berperan sebagai fasilitator eksternal untuk membantu konsolidasi internal desa dalam pengelolaan HD. Berikut beberapa contoh proses musyawarah desa dan fasilitasi eksternal yang terpadu:

- Penyelesaian isu tapal batas HD dengan Desa Jangkat yang tepat bersebelahan. Disinyalir terjadi tumpang tindih batas wilayah hutan administratif kedua desa, dimana beberapa anggota masyarakat mengelola hutan untuk praktik pertanian di area perbatasan tersebut. Lokasi kawasan HL dari HD Beringin Tinggi juga bersisian dengan perbatasan tersebut. Berdasarkan musyawarah internal, diputuskan pembentukan jalur komunikasi dengan Desa Jangkat yang difasilitasi oleh KKI Warsi. Warsi juga berperan membawa masalah tersebut ke tingkat kecamatan untuk didiskusikan hingga tercapai kesepakatan tapal batas antara kedua desa.
- Perumusan Perdes dan rencana pengelolaan HD. Terkait peraturan desa, Warsi berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses penyusunan aturan berdasarkan pasal dan tujuan terkait konservasi hutan. Poin-poin terkait kemudian diinkorporasikan dalam proses perumusan bersama dengan perwakilan masyarakat dan elit desa melalui musyawarah. Selain itu, Warsi memfasilitasi pendataan potensi HD, yang kemudian menjadi bagian dari Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD).⁵

Sementara itu, terdapat indikasi bahwa peran KPHP Merangin dalam mendukung pengelolaan HD Beringin Tinggi pada praktiknya masih terbatas.⁶ Berdasarkan data yang dikumpulkan, ditemukan indikasi keterbatasan sumber daya KPH untuk dapat aktif turun langsung ke lapangan. Hal ini tidak lepas dari faktor wilayah kerja KPHP yang luas, termasuk kawasan hutan di Kabupaten Merangin. Walaupun demikian, masyarakat tetap memperoleh dukungan KPHP, antara lain melalui fasilitasi Warsi. Warsi yang memiliki sumber daya pendamping lapangan berperan dalam menjembatani proses komunikasi antara KPH dan kelompok masyarakat Beringin Tinggi terkait peningkatan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial, misalnya terkait upaya mendorong pembentukan kelompok usaha Perhutanan Sosial sebagai dasar pemberian insentif ekonomi pada kelompok pengelola Perhutanan Sosial.

Aturan landasan pengelolaan Hutan Desa dan implementasinya

Subbab ini menjelaskan pasal-pasal dalam peraturan yang menjadi landasan pengelolaan HD Beringin Tinggi dan sejauh apa hal tersebut diimplementasikan. Dalam kerangka arena aksi, kedua hal tersebut dianalisis dalam kerangka aturan otoritas tindakan dan aturan biaya-manfaat. Lihat Boks 2 sebagai referensi lebih lanjut atas elemen tersebut.

Aturan landasan

Dibentuknya Peraturan Desa (Perdes) No. 2 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa Beringin Tinggi menjadi landasan utama pengelolaan HD. Beberapa pasal di dalamnya yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya HD adalah:

- Pembukaan lahan maksimal 2 ha dalam kurun waktu 3 tahun di kawasan HPT HD, dimana lahan tersebut harus digarap dan selanjutnya ditanami kembali sesuai hasil musyawarah desa.
- Masyarakat yang bermaksud untuk membuka lahan di area HPT HD wajib melapor ke KPHD.
- Patroli rutin wajib dilakukan oleh KPHD untuk mencegah perambahan dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai ketentuan.
- Untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, masyarakat perlu mengajukan permohonan kepada KPHD

dan KPHD akan memungut uang pemanfaatan kayu. Pemungutan kayu di area HD dibatasi 50 m²/tahun untuk keseluruhan masyarakat desa Beringin Tinggi dan hasil pungutan kayu tidak boleh dijual untuk kepentingan komersial. Sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu (HHBK), masyarakat yang menjual HHBK ke penampung diwajibkan untuk memberi retribusi ke desa jika ada hasil panen.

Idealnya, sanksi yang dikenakan atas pelanggaran pasal-pasal tersebut ditetapkan melalui musyawarah adat desa oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa dan lembaga adat.

Selain itu, terdapat aturan penetapan zona lindung dan zona pemanfaatan HD yang dibuat oleh masyarakat. Dalam zona lindung, area hutan tidak boleh ditebang maupun digarap. Zona ini mencakup: 1) area tangkapan air 2) area lereng perbukitan dan 3) area perbatasan dengan Kabupaten Sarolangun. Terdapat perbedaan luas area yang dilindungi pada HD Beringin Tinggi antara zona lindung yang ditetapkan masyarakat dengan luas kawasan lindung dalam peta PS yang bersumber dari data KLHK. Secara akumulatif, total area zona lindung yang ditetapkan masyarakat 580 ha lebih luas daripada total area kawasan lindung yang ditetapkan KLHK.⁷

Implementasi aturan landasan

Berdasarkan kesepakatan masyarakat, patroli area HD oleh KPHD saat ini dilakukan rata-rata 3 bulan sekali, dengan pengecualian patroli insidental (misal ada indikasi perambahan). Pemerintahan desa menganggarkan Rp5,4 juta per tahun untuk KPHD terkait dengan operasional patroli tersebut. Aktivitas patroli bertujuan untuk memantau potensi munculnya aktivitas perambahan, serta meninjau sejauh apa masyarakat mematuhi batasan pembukaan lahan di area HD.

Terkait perambahan, terlepas dari mekanisme patroli rutin yang dikoordinasikan KPHD, masyarakat juga dapat melaporkan kasus perambahan kepada aparat desa, khususnya pemerintah desa dan KPHD. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2015, dimana salah satu anggota masyarakat desa melaporkan orang dari luar desa yang masuk ke lokasi HD tanpa izin.

Setelah laporan tersebut, orang tersebut diproses melalui sidang adat yang juga melibatkan aparat pemerintahan desa, BPD, KPHD dan lembaga adat. Setelah melalui proses musyawarah, orang tersebut hanya diberi peringatan tanpa sanksi adat, karena perambahan hutan belum dilakukan.

Terkait pembukaan hutan, aturan pelaporan sebelum pembukaan hutan yang dijabarkan di atas belum sepenuhnya diimplementasikan oleh masyarakat, sebagaimana terlihat dari kasus-kasus pembukaan lahan di HD tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan demikian, patroli rutin menjadi aktivitas kunci untuk meninjau sejauh apa masyarakat telah mematuhi batas pembukaan lahan 2 ha dalam kurun waktu 3 tahun. Selain itu, meski pernah terjadi pembukaan > 2 ha, belum ada sanksi adat yang diterapkan. Namun, kasus yang ditemukan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme musyawarah bersama lembaga adat dan pemerintah desa.

Di area HD, masyarakat yang melakukan pembukaan hutan mengaplikasikan tumpang sari antara tanaman pangan/komoditas bernilai ekonomi seperti padi ladang, kopi atau kulit manis dengan tanaman kehutanan seperti gaharu atau meranti. KPHD berperan sebagai pengawas dalam penerapan rehabilitasi area HD pasca penggarapan. Warsi juga memiliki beberapa peran, antara lain memberikan dukungan akses bibit tanaman kehutanan yang bernilai ekologi tinggi.

Terkait pemanfaatan HHBK, kenyataannya sejauh ini masyarakat hanya memanfaatkan HHBK untuk konsumsi pribadi, misalnya pemanfaatan bambu untuk pembuatan tikar dan sumber daya lain seperti madu, manau dan jenang. Penjualan belum dilakukan utamanya karena belum ada penampung HHBK untuk masyarakat Beringin Tinggi, baik dari dalam maupun luar desa. Akses desa Beringin Tinggi yang terbatas dari pusat kecamatan dan kabupaten menjadi salah satu faktor ketiadaan penampung dari luar desa.

Sementara terkait kayu, beragam jenis kayu tersedia dalam hutan seperti kayu medang, tembesu, asal, meranti dan surian. Tanaman pelindung yang sudah besar, seperti nilam, juga dapat dimanfaatkan

kayunya secara terbatas. Dulu sebelum ada izin HD, kayu hasil pengambilan di kawasan hutan dapat diperjualbelikan khususnya untuk kebutuhan konsesi. Namun saat ini, kayu di area HD hanya dapat diambil untuk kebutuhan nonkomersial seperti pembangunan rumah atau kebutuhan desa lainnya. Sejauh ini, implementasi pendataan pengambilan kayu, misalnya per individu/KK, belum dilakukan secara optimal. KPHD hanya secara aktif mengawasi pengambilan kayu untuk memastikan bahwa kayu digunakan untuk kebutuhan sendiri dan tidak dijual, sehingga pengambilan kayu dipastikan tidak eksekutif. Biaya pemungutan kayu seperti yang tercantum di Perdes juga masih belum diimplementasikan hingga saat ini.

Terakhir, sampai saat ini masyarakat desa Beringin Tinggi masih menaati ketentuan zonasi lindung dan pemanfaatan sesuai ketetapan dalam rencana pengelolaan HD. Kawasan zona pemanfaatan HD masih dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih mengandalkan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) milik pribadi untuk menyokong aktivitas pertanian.

Keluaran dan evaluasi pengelolaan

Keluaran

Di bagian ini, penjelasan diberikan melalui investigasi atas elemen keluaran (outcomes) dalam kerangka IAD. Referensi lebih lanjut terkait elemen tersebut dapat dilihat di Boks 2. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Beringin Tinggi sejak keputusan HD Beringin Tinggi dikeluarkan terbagi menjadi tiga, yaitu dampak hukum, ekonomi dan ekologi.

Sejak wilayah HD diakui oleh pemerintah, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola area hutan mereka, sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebelum adanya izin. Praktik pertanian yang dilakukan di area nonhutan kini dapat dipadupadankan dengan kegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan untuk mendukung peningkatan penghidupan masyarakat, seperti pembukaan hutan secara terkendali atau pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu. Dengan adanya izin pengelolaan HD, masyarakat memiliki dasar untuk melindungi kawasan hutan Beringin Tinggi dari para perambah melalui beberapa tindakan seperti peringatan, denda, penangkapan para pelaku kegiatan ilegal (misalnya perambahan dan pembalakan liar) serta patroli rutin sebagai upaya pengamanan HD. Terakhir, kepastian hukum ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk melakukan perencanaan kelola HD secara lebih sistematis, tidak hanya dari segi perlindungan namun juga dari segi pemanfaatan berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri.

Menurut masyarakat desa, legalitas pengelolaan HD untuk praktik pertanian tidak menimbulkan dampak negatif ekologis yang signifikan terhadap kondisi hutan mereka. Masyarakat desa melakukan praktik pertanian dengan mengacu kepada aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan desa tentang pengelolaan dan pemanfaatan HD. Sebagai contoh, peraturan ini menetapkan bahwa masyarakat dapat melakukan pembukaan area HD dalam kawasan HPT paling banyak 2 ha per rumah tangga dalam tiga tahun. Selain itu, pengambilan hasil hutan kayu dari area HD juga dibatasi dan dilarang untuk tujuan komersial.

Peraturan ini berupaya menekan laju pembukaan hutan dengan membatasi pemanfaatan lahan HD di zona kelola. Selain itu, pemanfaatan juga diutamakan di area yang sudah pernah dibuka sebelumnya (*sesap*), yaitu di area HPT. Anggota masyarakat yang tidak mempunyai *sesap* dapat membuka hutan dengan sistem undian. Jenis tanaman yang dapat ditanam dalam kawasan hutan sudah ditentukan, yaitu tanaman kayu (seperti karet, surian, gaharu) yang dapat dikelola dengan teknik tumpang sari (seperti kopi, nilam, kulit manis). Bagi masyarakat desa, aturan untuk menanam tanaman kayu keras juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung penanaman hutan kembali. Hal ini juga didukung dengan penerapan model agroforestri di Beringin Tinggi dengan sistem multitanaman yang mempunyai nilai ekonomi dan ekologi. Implementasi aturan ini

juga diawasi secara berkala oleh tim KPHD yang secara rutin melakukan tinjauan lapangan. Selain pemanfaatan kayu yang saat ini dilakukan secara terbatas (tidak untuk dijual) hanya untuk keperluan rumah tangga serta diawasi langsung oleh KPHD, masyarakat juga belum banyak membuka area hutan karena menganggap lahan pertanian masyarakat di area APL masih relatif luas.

Kriteria evaluasi

Berdasarkan studi, terdapat setidaknya tiga kriteria dalam evaluasi keberlangsungan Perhutanan Sosial dari perspektif masyarakat Beringin Tinggi. Kriteria-kriteria ini juga mewakili ekspektasi masyarakat terkait HD dan harapan ke depannya. Dalam kerangka IAD, bagian ini dijelaskan melalui elemen kriteria evaluasi dan aturan lingkup.

Kriteria pertama adalah adanya kepastian hukum untuk mengelola wilayah hutan. Bagi masyarakat lokal, izin pengelolaan Perhutanan Sosial memberikan kepastian hukum untuk mengelola wilayah HD mereka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan desa. Kepastian hukum menciptakan rasa aman dari segi pengakuan teritorial, bukan hanya oleh masyarakat Beringin Tinggi tapi juga masyarakat desa lain. Seperti yang dikatakan seorang responden:

“Kalau masyarakat dari desa sebelah masuk area Hutan Desa Beringin Tinggi untuk berburu, [sebagian] hasil buruannya harus diberikan ke masyarakat desa kami.”

Maka, pengakuan secara legal terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat memperkecil kemungkinan konflik, baik dengan aparat hukum atau konflik tenurial dengan desa-desa lain. Adanya pengakuan terhadap wilayah kelola HD juga memperkuat peran kelembagaan di level desa (contohnya KPHD) dalam menangani berbagai potensi konflik maupun juga ancaman perambahan hutan, misalnya melalui mekanisme patroli rutin di area HD.

Kriteria evaluasi kedua berkaitan dengan aspek ekonomi yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Meski masih terbatas, masyarakat mulai dapat mengelola lebih banyak area HD dalam kawasan HPT untuk praktik pertanian dan kehutanan. Keberadaan HD juga membantu masyarakat lokal dalam memperoleh bantuan dari pihak eksternal, khususnya dari Warsi dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan dan mengelola HD secara berkelanjutan. Selain itu, aspek ekonomi di sini juga beririsan dengan ekspektasi-ekspektasi peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam berbagai wawancara dan FGD, secara umum masyarakat Beringin Tinggi mengharapkan adanya peningkatan kelayakan taraf hidup dari pengelolaan lahan dan hutan. Sementara itu, bentuk dukungan yang diharapkan antara lain akses informasi terkait peningkatan produktivitas tanaman lahan serta informasi jenis tanaman baru yang tahan lama, produktif dan cocok ditanam di HD Beringin Tinggi. Saat ini, masyarakat memiliki persepsi bahwa tanaman andalan masyarakat saat ini, yaitu kopi dan kulit manis, memiliki rata-rata waktu panen yang dianggap lama. Kopi membutuhkan 3-4 tahun sedangkan kulit manis membutuhkan 10 tahun. Selain itu, frekuensi pemanfaatan tanaman kopi dan kulit manis juga terbatas. Rata-rata tanaman kopi di Beringin Tinggi hanya dapat dimanfaatkan sampai tiga kali panen raya saja, sedangkan kulit manis hanya dapat ditebang sekali. Terlepas dari area lahan yang besar, peningkatan produktivitas lahan masih menjadi salah satu kendala bagi masyarakat Beringin Tinggi.

Masih terkait peningkatan ekonomi, masyarakat Beringin Tinggi berkeinginan mengembangkan ekowisata air terjun di area HD. Namun saat ini, implementasi ekowisata terhalang oleh beberapa hal: infrastruktur jalan yang terbatas, potensi pasar pengunjung air terjun di Beringin Tinggi yang belum jelas, serta kebutuhan pendanaan untuk pengembangan inovasi ekowisata tersebut.

1. Pohon kopi yang menjadi salah satu andalan penghidupan masyarakat



2. Biji kopi yang dijemur



3. Salah satu sesi upacara adat di desa



4. Kondisi infrastruktur akses keluar masuk desa



Sumber: Dokumentasi peneliti

Kriteria ketiga yang masih berhubungan dengan dua kriteria sebelumnya adalah kriteria ekologis. Kepastian hukum dan potensi peningkatan ekonomi tidak lantas membuat masyarakat lokal melakukan penebangan dan konversi lahan besar-besaran. Sebaliknya, kedua aspek ini justru membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik yang sesuai dengan peraturan desa. Peningkatan peran KPHD dalam pengawasan hutan juga turut membantu melindungi ekologi hutan dari

perambahan hutan oleh pihak-pihak dari luar Desa Beringin Tinggi. Bagi masyarakat Beringin Tinggi, terjaganya fungsi ekologis hutan sama dengan terjaganya sumber air bersih yang menjadi andalan warga, baik untuk kebutuhan konsumsi langsung maupun sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMh). Tujuan untuk menjaga sumber air ini menjadi landasan utama ditetapkannya zona lindung pada area HD oleh masyarakat, yang juga mencakup sumber-sumber air seperti sungai dan air terjun.

Relevansi variabel eksogen

Bagian ini menjelaskan peran variabel eksogen (Boks 2) dalam pengelolaan HD Beringin Tinggi untuk memberikan gambaran apakah arena aksi yang terjadi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Desa Beringin Tinggi termasuk hasil “normal” dari berbagai elemen, yaitu sifat alam, karakteristik masyarakat serta *rules-in-use* di lapangan.

Ketergantungan ekonomi masyarakat pada aktivitas pertanian saat ini tidak terlepas dari dinamika budaya dan alam di kawasan Desa Beringin Tinggi. Saat ini, ± 90 persen penduduk usia kerja di Beringin Tinggi bekerja sebagai petani dan ilmu tanam berbagai komoditas seperti padi dan kopi telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini berkontribusi pada kemampuan masyarakat mengaplikasikan praktik tumpang sari antara tanaman komoditas bernilai ekonomi serta tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari saat ini. Hal ini juga terjadi secara alami karena kondisi tanah di Desa Beringin Tinggi yang relatif subur dan cocok untuk berbagai tanaman untuk kemudian dijual sebagai sumber pemasukan (cash crop). Kebiasaan bertani juga tetap dipraktikkan saat konsesi PT NTC masih ada di Beringin Tinggi. Seperti dijelaskan di bab sebelumnya, saat itu masyarakat tetap mengelola ladang dalam skala kecil untuk ditanami padi dan sayur-mayur untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Saat ini, estimasi area pertanian yang dikelola oleh masyarakat mencapai ± 6.000 ha. Satu area lahan pertanian di Beringin Tinggi umumnya ditanami 5-6 jenis tanaman secara bergilir oleh masyarakat lokal. Karakteristik pertanian masyarakat setempat juga dapat dikatakan cukup homogen. Biasanya, petani setempat akan mulai dengan menanam padi ladang untuk meningkatkan kualitas tanah. Padi dapat dipanen setelah enam bulan dan biasanya ditanam sampai tiga tahun. Hasilnya digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Waktu penanaman yang umumnya mencapai tiga tahun inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan ditetapkannya batasan pembukaan HD maksimal 2 ha dalam tiga tahun dalam Perdes No. 2 tahun 2016. Selain untuk membatasi pembukaan hutan, pembatasan ini juga diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup masyarakat dalam periode tersebut.

Bersamaan dengan itu, petani di Beringin Tinggi juga menanam berbagai tanaman komoditas. Beberapa komoditas yang menjadi andalan sebagian besar

masyarakat adalah kopi (harga jual ± Rp16.000/kg per Oktober 2019) dan kulit manis (± Rp40.000/kg). Kopi mulai dipanen setelah 3-4 tahun. Hasilnya bisa mencapai 2 ton per hektar, bahkan 10 ton per minggu saat panen raya. Sedangkan kulit manis dipanen rata-rata setelah 10 tahun. Di ladang yang sama, petani dapat menanam sayuran seperti cabai, terong dan petai serta tanaman pelindung seperti nilam dan durian. Seperti padi, hasil sayur dan buah tersebut lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan kelebihan panen akan dijual.

Meski dulu sempat muncul wacana untuk menanam sawit di Beringin Tinggi, masyarakat mengkhawatirkan bahwa penanaman sawit akan memperburuk kekeringan air sehingga wacana tersebut tidak jadi diwujudkan. Lebih jauh lagi, penanaman sawit di area HD secara eksplisit dilarang dalam dokumen rencana pengelolaan HD setempat.

Di Beringin Tinggi, kebanyakan wilayah pertanian tersebar di ladang panjang dan renah (area tebing pinggir sungai) dari Sungai Baru. Karena jaraknya yang relatif lebih dekat dengan pemukiman warga, masyarakat lebih banyak melakukan pembukaan lahan dan pertanian di luar daripada di dalam HD. Juga, menurut masyarakat, masih banyak area pertanian di luar hutan di sekitar desa yang belum ditanami. Kepemilikan lahan APL juga bersifat pribadi dan turun-temurun. Oleh karena itu, isu ketersediaan dan akses lahan di luar HD dapat dikatakan relatif minim, sehingga sedikit banyak meminimalisir tekanan untuk membuka hutan untuk kebutuhan pertanian. Sementara itu, akses dan izin pemanfaatan area hutan terbatas bagi penduduk Desa Beringin Tinggi, bahkan sebelum resmi ditetapkan sebagai HD. Artinya, penduduk dari luar desa tidak boleh membuka lahan di sana, terutama orang “Selatan” yang mencakup oknum masyarakat antara lain dari Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan yang dianggap sebagai perambah.

Dari segi pemanfaatan kayu, Perdes No. 2 tahun 2016 menjelaskan bahwa pengambilan kayu HD tidak dapat dilakukan untuk kepentingan komersial. Selain pengawasan dari KPHD, kesadaran kolektif masyarakat akan semakin langkanya sumber daya kayu yang bernilai jual tinggi di area HD juga diharapkan dapat mendukung penerapan aturan ini. Satu faktor yang mendorong kesadaran ini adalah pemanfaatan sumber daya kayu hutan yang cukup signifikan oleh konsesi HPH sebelum dikeluarkannya izin HD. Saat

konsesi berlangsung, masyarakat lebih banyak menjadi pekerja kasar untuk perusahaan sehingga manfaat yang mereka peroleh dari sumber daya kayu hutan relatif minim. Di sisi lain, karena konsesi HPH di area HD lebih dekat dengan pemukiman warga, banyak kayu yang saat ini tersisa di lokasi tersebut berukuran kecil, bahkan sebagian sudah habis. Faktor-faktor inilah yang mendorong masyarakat untuk menyetujui dan mengimplementasikan pasal pembatasan pengambilan kayu HD dalam musyawarah penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan HD.

Di Desa Beringin Tinggi, musyawarah adat masih menjadi jalur utama dalam berbagai tahapan pengelolaan HD. Masyarakat setempat dapat dikatakan masih homogen dan mayoritas berasal dari suku Melayu dan menganut agama Islam. Mereka bermukim secara berkelompok serta memiliki hubungan kekerabatan yang masih kuat. Banyak anggota masyarakat yang memiliki hubungan keluarga satu sama lain, termasuk kepala desa. Nilai-nilai adat dan kekerabatan di desa Beringin Tinggi yang masih sangat kuat inipun juga diaplikasikan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk terkait pengelolaan HD.

Seperti dijelaskan sebelumnya, perencanaan dan penyusunan Perdes terkait pengelolaan HD dilakukan dan disepakati bersama seluruh elemen masyarakat melalui proses musyawarah adat. Setiap masalah atau pelanggaran terkait aturan pengelolaan hutan juga diselesaikan melalui musyawarah lembaga adat. Ketika ada kasus perambahan dari warga desa tetangga (Desa Jangkat) di area perbatasan HD, misalnya, masalah diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah pihak dengan difasilitasi oleh organisasi pendamping dan setelahnya ditindaklanjuti dengan penataan tapal batas. Selain itu, jika terjadi perselisihan di desa, pihak yang berkonflik biasanya harus membayar denda adat, misalnya dalam bentuk beras, kambing atau ayam, tergantung dari kesalahan yang dilakukan. Terkait dengan itu, kasus perambahan dari luar desa maupun pembukaan area HD yang melebihi persyaratan 2 ha dalam tiga tahun juga ditindaklanjuti secara musyawarah dan kekeluargaan.

Model dan tantangan pengelolaan Hutan Desa berkelanjutan

Ada beberapa poin yang perlu disorot dari temuan studi, khususnya bagaimana masyarakat lokal mengelola HD dengan prinsip keberlanjutan di tengah dinamika sosial

ekonomi dan ancaman deforestasi. Gambaran lebih jauh dapat dilihat pada Gambar 8.


Ada beberapa faktor yang berkontribusi kepada kondisi tutupan kawasan hutan di HD Beringin Tinggi pasca didapatnya izin pengelolaan PS. Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat penurunan laju FCL pada kawasan HPT di area HD tersebut pasca izin.

Faktor pertama adalah ketersediaan lahan di luar kawasan hutan. Penghidupan berbasis agrikultur dari masyarakat desa saat ini banyak bergantung pada kawasan APL, yang lokasinya secara umum lebih dekat dengan pemukiman warga desa. Pembukaan hutan pada kawasan HPT di HD Beringin Tinggi disepakati masyarakat untuk dibatasi pada area HPT bekas konsesi HPH PT NTC yang telah terdegradasi, dan bukan pada kawasan HL.

Faktor lain yang berkontribusi adalah pelaksanaan pengawasan di lapangan (*area monitoring*) yang secara inklusif didukung oleh KPHD, kelembagaan desa dan seluruh elemen masyarakat. Secara rutin, berdasar ketetapan peraturan desa Beringin Tinggi, anggota KPHD melaksanakan patroli kawasan HD untuk mengecek terjadinya perambahan hutan oleh warga dari luar Desa Beringin Tinggi serta pembukaan area hutan oleh warga desa Beringin Tinggi yang melebihi 2 ha dalam kurun waktu tiga tahun. Hal ini merupakan hasil kesepakatan masyarakat dengan Warsi sebagai LSM pendamping yang pada dasarnya bertujuan untuk membatasi luas pembukaan hutan dalam jangka panjang. Masyarakat menginginkan adanya peningkatan produktivitas area yang sudah dibuka (intensifikasi) serta diversifikasi pendapatan untuk menjaga keberlanjutan pendapatan dan perlindungan hutan.

Logistik pelaksanaan patroli tersebut didukung oleh pos anggaran dana desa sebagaimana ditetapkan dalam Perdes setempat. Warga desa yang bukan anggota KPHD juga dapat melaporkan langsung perambahan kepada KPHD dan pejabat desa untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan lokasi terkait secara kolektif. Jika pelaku perambahan ditemukan, musyawarah desa akan dilakukan sebagai medium pengambilan keputusan terkait hukuman adat yang akan diberikan. Musyawarah desa tersebut melibatkan tidak hanya pejabat desa dan KPHD, namun juga perwakilan berbagai kelompok di desa. Mekanisme ini mencerminkan proses pengawasan dan penindakan yang inklusif dari elemen warga desa dalam menjaga kawasan HD Beringin Tinggi.

Gambar 8 | Replikasi Kerangka IAD dengan Konteks Lokal Hutan Desa Beringin Tinggi



Sumber: Analisis peneliti

Faktor lain adalah pemanfaatan kayu di area HD yang dibatasi jumlahnya berdasarkan aturan desa. Kayu yang diambil oleh masyarakat tidak untuk dijual, namun hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik desa semisal pembuatan rumah. Selain itu, Perdes No. 2 tahun 2016 membatasi jumlah kayu yang dapat diambil dari HD, yang pelaksanaannya didukung dengan proses pengawasan KPHD. Temuan kami menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat pernah bekerja untuk perusahaan pengumpul kayu (PT NTC), secara kolektif masyarakat ingin menghindari kerusakan hutan lebih jauh sebagai dampak dari pemanfaatan ekstraktif hutan yang eksekutif. Sampai saat ini, mereka memilih moda penghidupan berbasis agrikultur turun-temurun utamanya dengan menanam padi ladang, kopi dan kulit manis.

Terkait dengan penjelasan di atas, peran aktif KPHD mengawasi pengambilan kayu oleh masyarakat juga dapat disorot. Peraturan desa terkait biaya pemungutan kayu yang seharusnya menciptakan disinsentif pengambilan kayu oleh masyarakat dalam skala besar sekaligus insentif pengawasan yang lebih efektif oleh KPHD belum sepenuhnya diterapkan. Akan tetapi, pengawasan untuk memastikan bahwa kayu yang diambil tidak dijual kembali telah secara langsung mendukung pengendalian pemanfaatan kayu dari kawasan HD.

Salah satu inisiatif untuk menjaga HD Beringin Tinggi yang dapat disorot adalah penetapan zonasi kawasan hutan oleh masyarakat sendiri. Penetapan zona pemanfaatan dan zona lindung berdasarkan musyawarah bertujuan untuk mengakomodir berbagai aktivitas pertanian dalam kawasan zona pemanfaatan dengan tetap memperhatikan aspek konservasi, sekaligus menjaga daerah tangkapan air pada zona lindung mengingat ketergantungan masyarakat kepada sumber air di lokasi hutan.

Temuan kami juga menyoroti bagaimana nilai-nilai adat budaya tradisional memengaruhi proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan HD di Beringin Tinggi. Proses musyawarah adat berperan kunci dalam penyusunan Perdes No. 2 tahun 2016 yang pada akhirnya menjadi rujukan utama pengelolaan HD di Beringin Tinggi. Perdes tersebut juga memuat penerapan sanksi berbasis adat, sehingga kasus perambahan atau pembukaan lahan yang melebihi standar yang

ditetapkan seringkali diselesaikan melalui proses musyawarah yang melibatkan kelompok masyarakat. Kuatnya nilai-nilai tradisional di Beringin Tinggi tidak lepas dari karakteristik masyarakat lokal yang dalam banyak aspek cukup homogen serta masih memiliki sistem kekerabatan yang erat.

Terakhir, peran penyuluh dan pendamping lapangan menjadi salah satu kunci. Selama bertahun-tahun, organisasi Warsi mendampingi masyarakat Desa Beringin Tinggi dalam beberapa hal, seperti: 1) proses perolehan izin pengelolaan PS; 2) fasilitasi perumusan peraturan desa yang menjadi dasar hukum pengelolaan PS, termasuk patroli lapangan, pembatasan pembukaan hutan dan pengambilan kayu; 3) dukungan akses informasi serta pemberian bibit tanaman yang mendukung proses reforestasi hutan dan 4) fasilitasi penataan tapal batas antara desa Beringin Tinggi dengan Desa Jangkat. Poin-poin tersebut secara langsung memengaruhi bagaimana pengelolaan hutan berbasis masyarakat berkontribusi pada tutupan pohon kawasan HD.

Terlepas dari penjabaran di atas, kami melihat beberapa tantangan yang dapat memengaruhi proses pengelolaan HD Beringin Tinggi ke depannya, sekaligus dapat berkontribusi pada dinamika tutupan pohon kawasan hutan pasca izin. Seperti dijelaskan sebelumnya, kawasan HL setempat mengalami kenaikan rerata FCL pasca izin, meski relatif kecil. Spesifik pada kawasan HPT, meski ada penurunan pasca izin, nilai rerata FCL pasca izin itu sendiri ($\pm 27,2$ ha/tahun) masih relatif cukup besar dibanding kawasan HPT lainnya yang tercakup dalam HD periode izin 2009-2013.

Pertama, masyarakat Desa Beringin Tinggi masih belum sepenuhnya menerapkan aturan pengelolaan HD dalam peraturan desa terkait. Meski implementasi pengawasan atas pengambilan kayu dan besar pembukaan lahan telah dilakukan, pendataan yang menyeluruh serta pelaporan oleh masyarakat sebelum pelaksanaan pembukaan hutan tetap diperlukan sebagai bentuk ideal pencegahan atas perusakan hutan secara eksekutif. Kedua hal tersebut juga tercantum dalam peraturan desa setempat.

Terkait dengan itu, dibutuhkan pendampingan dan penguatan kapasitas yang efektif dari pemangku kepentingan terkait untuk mendorong peningkatan persepsi dan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk

KPHD, dalam mengimplementasikan pasal-pasal tersebut secara optimal. Selain pendampingan intensif dari Warsi, peran KPH juga perlu ditingkatkan untuk secara aktif mendampingi masyarakat di Beringin Tinggi. Berdasarkan PP No. 6 tahun 2007 jo. 3 tahun 2008, KPH merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan lanskap hutan secara menyeluruh, termasuk proses perencanaan dan implementasi, supervisi dan kontrol, monitoring dan evaluasi hingga rehabilitasi hutan. Oleh karena itu, peran pendampingan masyarakat dalam mendukung proses pengelolaan HD dalam domain KPH tidak dapat dilepaskan dari peran KPH sendiri.

Kedua, pengelolaan HD Beringin Tinggi tidak dapat dilepaskan dari dinamika pengelolaan hutan di desa tetangganya, dalam hal ini HD Jangkat. Hal ini dipengaruhi faktor lanskap kawasan hutan yang melintasi batas administrasi kedua desa. Tumpang tindih batas wilayah diindikasikan memengaruhi adanya pembukaan kawasan hutan, khususnya pada area perbatasan HD Beringin Tinggi. Sinyal positif berupa penataan tapal batas antara kedua desa dapat ditindaklanjuti dengan pengelolaan dan pengawasan area hutan yang berbatasan tersebut secara lebih terpadu dan terkoordinasi antar desa. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya preventif perlindungan kawasan hutan dari kedua belah pihak, termasuk pada kawasan HL dimana pembukaan hutan sejatinya dilarang. Hal ini termasuk untuk secara kolektif meminimalisir perambahan dari pihak luar, semisal dari area “Selatan”.

Ketiga, adanya persepsi masyarakat setempat terkait tantangan penghidupan di desa. Hal ini dapat mengancam kelestarian hutan lebih jauh di kemudian hari, karena keterbatasan ekonomi berpotensi mendorong masyarakat untuk berpaling kepada penjualan kayu hutan (timber harvesting) sebagai sumber pendapatan alternatif (Rakatama & Pandit, 2020). Beberapa tantangan penghidupan tersebut saat ini adalah: 1) keterbatasan penjualan HHBK olahan; 2) keterbatasan produktivitas tanaman pertanian andalan masyarakat saat ini yaitu kopi dan kulit manis, sehingga proses pertanian masih didominasi oleh ekstensifikasi lahan serta 3) belum efektifnya moda ekowisata air terjun dalam area HD. Aspirasi pemanfaatan hutan berbasis jasa lingkungan yang berkelanjutan perlu menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk KPH. Seiring dengan dinamika pertumbuhan populasi dan aspirasi peningkatan

ekonomi dari masyarakat dari waktu ke waktu, tantangan ini perlu diatasi untuk menghindari ancaman pada kelestarian hutan di kemudian hari.

Keempat, kami menemukan problem struktural berupa keterbatasan infrastruktur, akses serta SDM yang menghambat penciptaan inovasi ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan data terkait persepsi masyarakat yang diperoleh. Hal ini setidaknya berimplikasi pada beberapa hal.

Pertama, intensifikasi lahan terbuka yang berpotensi meminimalkan pembukaan hutan secara masif di masa depan perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan akses bibit serta informasi peningkatan produktivitas tanam dan ekonomi berbasis pengelolaan lahan dan hutan. Kedua, dibutuhkan peran pendamping masyarakat (baik organisasi pendamping seperti Warsi maupun institusi pemerintah seperti KPH) untuk mendorong proses pemberdayaan, inovasi dan transfer pengetahuan agar terwujud peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketiga, dibutuhkan peran multisektor, termasuk pemerintah daerah, dalam peningkatan kapasitas dasar dan infrastruktur desa dengan mempertimbangkan kelestarian hutan dan sumber daya alam di Beringin Tinggi untuk mengatasi isu-isu struktural di tingkat tapak. Terakhir, kolaborasi lintas sektoral juga dibutuhkan untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dari pengembangan ekonomi masyarakat berbasis jasa lingkungan HD tanpa merusak kondisi hutan. Hal ini tidak hanya meliputi lingkup internal masyarakat sendiri, tapi juga antara masyarakat desa dengan pihak eksternal (seperti pemerintah, sektor swasta, dll.) yang terlibat dalam prosesnya.

PEMBELAJARAN DAN PENUTUP

Dari studi kasus di HD Beringin Tinggi, penulis merefleksikan beberapa temuan kunci yang dapat mengoptimalkan peran pengelolaan Perhutanan Sosial, khususnya HD, dalam meminimalkan deforestasi.

Pertama, penyediaan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat perlu diperhatikan. Model pengelolaan hutan juga harus didukung dengan berbagai cara yang

memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Selain peningkatan produktivitas lahan terbuka, diversifikasi pendapatan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan dapat mendukung pengelolaan HD yang berkelanjutan. Solusi peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan juga dapat dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan peran strategis sektor kehutanan, pemerintah daerah dan sektor lainnya dalam meningkatkan kapasitas dasar, infrastruktur serta distribusi manfaat yang dihasilkan tanpa merusak kondisi hutan.

Kedua, pengelolaan hutan di tingkat tapak perlu melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama. Studi ini menemukan bahwa kelembagaan di tingkat desa, seperti pemerintahan desa dan KPHD, berperan dalam mengelola hutan melalui aksi dan koordinasi untuk memastikan pengelolaan hutan secara lestari. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif antara lain dalam pengawasan area hutan dan mendorong inisiatif zonasi dan pengelolaan hutan yang mengoptimalkan upaya perlindungan serta pemanfaatan yang berkelanjutan.

Ketiga, pengelolaan dan pengawasan area batas hutan yang terkoordinasi dengan kelompok masyarakat hutan dari wilayah administrasi yang bertetangga berpeluang mencegah perambahan hutan lebih lanjut, khususnya di area perbatasan tersebut. Di Beringin Tinggi, hal ini telah diinisiasi melalui komunikasi dan penataan tapal batas hutan dengan masyarakat dari desa Jangkat, difasilitasi oleh Warsi. Jika diimplementasikan secara efektif, koordinasi semacam ini berpeluang memperkuat upaya preventif perlindungan kawasan hutan dari kedua belah pihak.

Keempat, pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan penting untuk menjembatani akses informasi dan logistik serta pemberdayaan yang dibutuhkan. Pendampingan bisa diberikan baik oleh penyuluh kehutanan, KPH atau organisasi pendamping masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan antara lain untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan, proses perumusan dan implementasi ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan PS.

Kelima, pelibatan anggota masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan modal sosial yang berada di dalam kelompok masyarakat tersebut. Modal sosial terletak pada jaringan dan hubungan sosial antar aktor dalam suatu setting budaya yang mendasari solidaritas kelompok (Adler & Kwon, 2002). Dalam hal tata kelola hutan, selain jaringan sosial, modal sosial juga tecermin dari norma dan nilai-nilai masyarakat lokal yang berpotensi untuk dikembangkan (Górriz-Mifsud et al., 2016). Dalam kasus pengelolaan HD Beringin Tinggi, kita bisa melihat bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki untuk mendukung praktik pengelolaan Perhutanan Sosial, contohnya melalui penetapan peraturan desa yang mengadopsi nilai-nilai budaya yang sebelumnya sudah ada dalam mengatur praktik PS. Selain itu, mereka juga memanfaatkan sistem kekerabatan yang masih erat dalam membuat keputusan-keputusan strategis secara bersama-sama melalui musyawarah serta mempraktikkan nilai-nilai tradisional, seperti sanksi adat, dalam menyelesaikan masalah. Adat juga berperan penting dalam tata kelola wilayah, karena adanya penerapan sanksi adat bagi pelanggar sebagai upaya untuk memberikan efek jera yang mendorong ketaatan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Masyarakat lain di Indonesia masih memiliki unsur-unsur modal sosial yang beragam dan berbeda-beda sesuai konteks lokasi masing-masing. Identifikasi dan analisis faktor-faktor kunci terkait modal sosial suatu masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat menciptakan rasa memiliki dan saling percaya antar para pemangku kepentingan, sehingga menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Lee et al., 2017).

Beberapa potensi studi lanjutan terkait pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) adalah: 1) studi komparatif lokasi HD lain yang mengalami kenaikan laju FCL (signifikan) pasca izin; 2) perbandingan model praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat di skema PS yang lain (semisal HKM, HA dan sebagainya); 3) tinjauan mendalam terkait peran nilai adat dan modal sosial di berbagai kelompok masyarakat hutan dalam memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan; dan 4) signifikansi statistik terkait efektivitas skema PS dalam mengurangi laju deforestasi di Indonesia (Putraditama et al., 2019; Santika et al., 2017), termasuk kaitannya dengan aspek reforestasi atau *forest cover gain*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan pengumpulan data primer

Lampiran ini menjelaskan detail panduan pengumpulan data yang dipakai saat studi lapangan melalui proses diskusi terarah (focus group discussion; FGD) dan wawancara. Panduan disusun oleh tim peneliti untuk memperoleh data primer yang komprehensif mengenai dinamika pengelolaan PS di Beringin Tinggi.

Selain pertanyaan-pertanyaan yang diturunkan langsung dari elemen kerangka IAD, terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait aspek perencanaan, pengawasan, pemanfaatan dan lain-lain yang juga dikembangkan dalam kaitannya dengan kerangka IAD sehingga diharapkan dapat menambah kekayaan informasi yang diperoleh terkait pengelolaan PS di Beringin Tinggi.

Perlu menjadi catatan bahwa panduan ini diaplikasikan dengan penyesuaian di lapangan, mempertimbangkan berbagai kondisi ketika proses pengumpulan data dilakukan.

Aspek umum & kelembagaan

1. Bagaimana prosesnya masing-masing narasumber dapat berada di afiliasi/posisinya saat ini?
2. Bagaimana proses suksesi dari posisi narasumber tersebut, *where applicable*?
3. Apa peran, hak dan kewajiban narasumber terkait konteks pengelolaan hutan PS?
4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan produk hutan PS? Bagaimana kaitannya dengan perubahan tutupan hutan PS?
 - a. Apakah terdapat perubahan persepsi mengenai pengelolaan hutan antara sebelum dan sesudah izin PS?
5. Terkait dengan pengelolaan hutan PS, apakah tindakan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sesuai peran masing-masing aktor? Jika tidak, hal-hal apa yang dibutuhkan untuk dapat mengambil tindakan/keputusan tsb? Misal: menunggu keputusan dari pihak lain, menunggu tindakan dari pihak lain, butuh sumber daya dari pihak lain
 - a. Siapa pihak lain yang bisa berperan memberikan hal yg dibutuhkan narasumber tersebut?
 - b. Apa landasan formal/informal dari pihak tersebut untuk bisa memberikan hal yang dibutuhkan narasumber tsb?
6. Berdasar pengalaman, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan / melakukan aksi terkait pengelolaan hutan PS dan deforestasi PS?
 - a. Bagaimana cara narasumber mengakses informasi tersebut?
 - b. Informasi didapat lewat siapa?
 - c. Informasi apa saja yang dibutuhkan tapi belum tersedia?
7. Bentuk interaksi / komunikasi apa saja yang terjadi baik di internal desa maupun eksternal e.g. dengan KPH, Warsi dsb sehubungan dengan pengelolaan PS?
8. Seperti apa latar belakang pengajuan izin PS dari masyarakat? Mengapa hutan desa yang dipilih sebagai opsi skema pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat?
9. Bagaimana mekanisme kepemilikan lahan di desa e.g., secara kultural? Individu/komunal?
10. Apakah ada ketetapan atau peraturan pengelolaan hutan yang dibuat pasca izin PS?
 - a. Apa saja cakupan yang diatur dalam peraturan tsb?
 - b. Sejauh apa implementasinya sudah dilakukan?
11. Apa harapan dari masyarakat sebenarnya terkait dengan pengelolaan PS?
12. Apa dampak yang dirasakan setelah mendapat izin PS?
 - a. Apa dampak positif dan negatif yang masyarakat rasakan dalam hal pelestarian hutan/deforestasi?
 - b. Apa dampak positif dan negatif yang masyarakat rasakan terkait kesejahteraan secara ekonomi?
 - c. Apa dampak positif dan negatif yang masyarakat rasakan terkait perubahan status-status sosial atau kelembagaan baru yang muncul setelah PS?

Aspek perencanaan

Catatan: *terkait aspek perencanaan PS (misal terkait dengan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD)).*

1. Siapa yang terlibat? (e.g. kelompok tani/perwakilan, pengurus desa, adat).
 - Berapa anggota masing-masing kelompok?
2. Siapa yang menentukan keputusan?
 - Misalnya bila ada beberapa kelompok tani, siapa yang jadi focal point?
 - Siapa yang menentukan keputusan akhir?
 - Metode pengambilan keputusannya seperti apa? e.g., voting, konsensus
3. Apakah kebutuhan anggota non-PS juga dipertimbangkan?

Aspek produksi / pengambilan hasil hutan

1. Sumber daya hutan apa yang paling banyak digunakan untuk konsumsi (hasil hutan, hasil kebun, hasil ladang)? Apakah kayu termasuk sumber daya PS yang digunakan anggota masyarakat?
2. Apakah ada perbedaan kebiasaan dalam memanfaatkan hasil hutan antara sebelum dan sesudah izin PS?
3. Identifikasi pihak yang mengambil hasil hutan:
 - a. Siapa saja (baik individual/kelompok) yang boleh mengambil hasil hutan?
 - b. Karakteristik yang mengambil sumber daya : orang desa sendiri atau pendatang?
 - c. Di desa, siapa pihak yang menentukan keputusan terkait dengan siapa saja yang boleh ambil hasil hutan?
 - Metode pengambilan keputusannya seperti apa? e.g., voting, konsensus
 - d. Pengambilan hasil hutan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama?
 - Di desa siapa pihak yang menentukan keputusan terkait hal tersebut?
 - Metode pengambilan keputusannya seperti apa? e.g., voting, konsensus
 - Berapa jumlah orang yang boleh ambil hasil hutan dalam sekali jalan/panen?
4. Identifikasi waktu pengambilan sumber daya:
 - a. Musim apa saja
 - b. Frekuensi pengambilan e.g., per minggu
 - c. Kuantitas – berapa banyak yang diambil sekali ambil?
 - d. Di desa, siapa pihak yang menentukan keputusan terkait kapan hasil hutan bisa diambil?
 - e. Metode pengambilan keputusannya seperti apa? e.g., voting, konsensus
5. Apa alat yang dipakai untuk panen sumber daya? Dan bagaimana memperolehnya?

Aspek distribusi hasil hutan

1. Produk hutan dijual ke mana saja? Apakah ada peran pengumpul yang terlibat? Apakah hanya dari dalam desa sendiri atau juga luar desa?
2. Range harga jual produk hutan?
3. Apakah ada perbedaan dalam model distribusi penjualan produk hutan antara sebelum dan sesudah izin PS?
 - Jika ada, bagaimana perbedaan model distribusi produk hutan tersebut?
 - Jika ada, apa dampak perbedaan model distribusi tersebut pada variasi pendapatan masyarakat?

Aspek pengawasan hutan PS

1. Siapa yang berperan mengawasi kawasan PS, khususnya dari pengambilan kayu ilegal?
 - Misal, polisi hutan, patroli masyarakat
 - Berapa jumlah orang yang mengawasi dari masing-masing kelembagaan?
2. Metode pengawasan hutan PS itu sendiri seperti apa?
3. Bagaimana perbedaan proses pengawasan lokasi hutan antara sebelum dan sesudah izin PS keluar, jika ada?
4. Apakah anggota masyarakat juga berperan dalam pengawasan PS? Seperti apa perannya?
5. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait anggota masyarakat yang mengawasi PS itu sendiri?
 - E.g. voting, konsensus, musyawarah, pimpinan desa, dsb

Aspek proyek pembangunan PS

Setelah izin PS didapat, apakah ada inisiatif atau insentif dari luar desa terkait dengan proses pengelolaan perhutanan sosial? Kalau ada:

- Dari siapa?
- Apa bentuk inisiatif atau insentif tersebut?
- Seperti apa proses pelaksanaannya?
- Sejak kapan pelaksanaan inisiatif / insentif itu dijalankan?
- Apa alasan inisiatif / insentif itu dilakukan / diberikan?
- Bagaimana masyarakat memandang adanya inisiatif/insentif tersebut?

Lampiran 2. Panduan pengumpulan data sekunder

Lampiran ini menjelaskan dokumen-dokumen yang menjadi acuan untuk dikumpulkan saat studi. Daftar dokumen ini tidak mengikat dan dapat disesuaikan berdasarkan ketersediaan data serta berbagai pertimbangan dan situasi saat pengumpulan data.

No.	Dokumen	Alternatif sumber data
1	SK Hutan Desa Beringin Tinggi	Kantor desa, KPH, Warsi
2	Dokumen demografi, sosio-ekonomi desa	Kantor desa, KPH, Warsi
3	Dokumen perencanaan hutan desa (e.g. RPHD)	Kantor desa, KPH, Warsi
4	Regulasi mengenai perencanaan, pengawasan, pengambilan hasil hutan, pengelolaan Perhutanan Sosial, khususnya Hutan Desa	Internet
5	RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)	Kantor desa, Warsi, internet
6	RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang)	KPH, internet

Lampiran 3. Formula perhitungan rerata kehilangan tutupan hutan

Lampiran ini menjabarkan formula perhitungan rerata kehilangan tutupan hutan, seperti yang dijelaskan lebih rinci dalam Boks 1.

Perhitungan rerata FCL sebelum izin PS (\bar{x}_b):

$$\bar{x}_b = \frac{\sum_i^n fcl_b}{(y - 2001) + 1}$$

Perhitungan rerata FCL sesudah izin PS (\bar{x}_a):

$$\bar{x}_a = \frac{\sum_i^n fcl_a}{2019 - y}$$

dimana variabel:

y = tahun dimana izin PS diberikan

$\sum_i^n fcl_b$ = jumlah kehilangan tutupan hutan yang terjadi sebelum tahun izin PS (dalam satuan hektar)

$\sum_i^n fcl_a$ = sesudah tahun izin PS (dalam satuan hektar) jumlah kehilangan tutupan hutan yang terjadi

CATATAN AKHIR

1. Angka capaian Hutan Adat mungkin membutuhkan verifikasi lebih lanjut, untuk memastikan bahwa area yang masih dalam pencadangan (Peta Indikatif Hutan Adat) tidak dimasukkan dalam statistik alokasi izin.
2. Dalam periode tahun izin 2009-2013, terdapat masing-masing 21 dan 17 izin HD yang mencakup kawasan HPT dan HP
3. Studi dan validasi lebih lanjut dibutuhkan untuk memastikan sejauh apa pengaruh kebakaran hutan dan lahan terhadap perubahan tutupan hutan pasca izin di lokasi tersebut.
4. Untuk bagian terkait *action arena*, klasifikasi *rules* IAD yang relevan ditulis secara spesifik dalam penulisan
5. Warsi juga menjembatani diseminasi informasi dan sumber daya lainnya terkait ekonomi masyarakat, seperti bibit tanaman kehutanan (seperti surnya, durian). Minimnya aksesibilitas masyarakat atas sumber daya tersebut khususnya dipengaruhi faktor sarana, seperti akses jalan yang buruk dan jarak desa yang jauh dari pusat kota.
7. Selama proses pengumpulan data, kami juga menemukan bahwa harapan masyarakat terkait pengembangan HD lebih banyak dialamatkan kepada Warsi dibandingkan pemerintah, termasuk KPH.
9. Lebih rinci, area zona lindung HD setempat berdasarkan data SK Hutan Desa seluas 917 ha, sedangkan area zonasi Hutan Lindung HD setempat berdasar data ketetapan kawasan Hutan Lindung dari KLHK (bulan Juli 2019) adalah sebesar 337 ha.

REFERENSI

Adler, P. S., & Kwon, S.-W. (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept. *The Academy of Management Review*, 27(1), 17. <https://doi.org/10.2307/4134367>

Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>

Bakhori, S. (2010, October 11). *Jambi Segera Miliki Hutan Desa Terluas di Indonesia*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/283923/jambi-segera-miliki-hutan-desa-terluas-di-indonesia/full&view=ok>

Bong, I. W., Moeliono, M., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2019). What is success? Gaps and trade-offs in assessing the performance of traditional social forestry systems in Indonesia. *Forest and Society*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5184>

Burgess, R., Hansen, M., Olken, B., Potapov, P., & Sieber, S. (2012). The Political Economy of Deforestation in the Tropics. *Quarterly Journal of Economics*, 1707–1754. <https://doi.org/10.1093/qje/qjs034>. Advance

Chandra, A., Khatimah, F., Fauzi, D., & Wicaksono, S. (2018). *WHAT DRIVES COMMUNITIES TO CONSERVE FOREST? LESSONS LEARNED FROM THE MANAGEMENT OF A WEST SUMATRAN VILLAGE FOREST*. World Resources Institute Indonesia.

Cole, D. H. (2014). Formal Institutions and the IAD Framework: Bringing the Law Back In. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2471040>

Creswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). Sage Publications, Inc. <https://psycnet.apa.org/record/2006-13099-000>

Creswell, John W., & Clark, V. L. (2011). *Designing and conducting mixed methods research*. SAGE Publications.

Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. *BMC Medical Research Methodology*, 11, 100. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100>

Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109(June), 102019. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>

Fauzi, D., Chandra, A., Khatimah, F., & Wicaksono, S. (2018). *PANDUAN EVALUASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI DUA SKEMA: HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DAN HUTAN DESA (HD)*. World Resources Institute Indonesia.

Firdaus, A. Y. (2018). *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Penerimaan Reformasi Tenurial Hutan*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006242>

Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>

Górriz-Mifsud, E., Secco, L., & Pisani, E. (2016). Exploring the interlinkages between governance and social capital: A dynamic model for forestry. *Forest Policy and Economics*, 65, 25–36. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.01.006>

- Government of Indonesia. (2016). *First Nationally Determined Contribution. November*, 18. [http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia First/First NDC Indonesia_submitted to UNFCCC Set_November 2016.pdf](http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted_to_UNFCCC_Set_November_2016.pdf)
- Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S. V., Goetz, S. J., Loveland, T. R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C. O., & Townshend, J. R. G. (2013). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science*, 342(6160), 850–853. <https://doi.org/10.1126/science.1244693>
- Hansen, Matthew C., Stehman, S. V., & Potapov, P. V. (2010). Quantification of global gross forest cover loss. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 107(19), 8650–8655. <https://doi.org/10.1073/pnas.0912668107>
- Indrarwati, T. E. (2005). *Pengaruh Perkembangan Perhutanan Sosial (Social Forestry) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau*. Universitas Andalas.
- Johnson, J. M., & Rowlands, T. (2012). The interpersonal dynamics of in-depth interviewing. In *The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft* (pp. 99–114). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452218403.n7>
- Khatimah, F., Fauzi, D., Chandra, A., Purnamasari, U., & Wicaksono, S. (2018). *Kertas Kerja: Dinamika Peraturan dan Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia*. World Resources Institute Indonesia.
- KLHK. (n.d.). *Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial*.
- KLHK. (2018). *The State of Indonesia's Forests 2018*.
- Kompas. (2009a, June 29). *Aktivis Tolak Pembukaan HTI di Penyangga TNKS*. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2009/06/29/19380564/aktivis.tolak.pembukaan.hti.di.penyangga.tnks>
- Kompas. (2009b, July 26). *Banyak Satwa Langka, Tolak HTI di Kerinci Seblat*. Kompas.Com. <https://lifestyle.kompas.com/read/2009/07/26/17230974/banyak.satwa.langka.tolak.hti.di.kerinci.seblat>
- Kompas. (2009c, October 16). *80 Desa Tolak HTI*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2009/10/16/19122357/80.desa.tolak.hti>
- Koontz, T. (2003). *An introduction to the institutional analysis and development (IAD) framework for forest management research*. https://www.researchgate.net/publication/228927677_An_introduction_to_the_institutional_analysis_and_development_IAD_framework_for_forest_management_research
- Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). Measuring social capital in Indonesian community forest management. *Forest Science and Technology*, 13(3), 133–141. <https://doi.org/10.1080/21580103.2017.1355335>
- Mamun. (1998). *Social forestry program in the Majalengka forest district, West Java, Indonesia: agroforestry systems and extension services*. Iowa State University.
- Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, 4(8), 730–735. <https://doi.org/10.1038/nclimate2277>
- Maryudi, A. (2011). *The Contesting Aspirations in the Forests: Actors, Interests and Power in Community Forestry in Java, Indonesia*. https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Maryudi/publication/303402796_The_Contesting_Aspirations_in_the_Forests_Actors_Interests_and_Power_in_Community_Forestry_in_Java_Indonesia/links/5a79086ca6fdcc4ffe90be77/The-Contesting-Aspirations-in-the-Forests-
- Maryudi, A. (2012). Restoring State Control Over Forest Resources Through Administrative Procedures: Evidence From a Community Forestry Programme in Central Java, Indonesia. *Austrian Journal of South - East Asian Studies*, 5(2), 229–242. <https://doi.org/10.4232/10.ASEAS-5.2-3>
- McGinnis, M. D. (2011). An Introduction to IAD and the Language of the Ostrom Workshop: A Simple Guide to a Complex Framework. *Policy Studies Journal*, 39(1), 169–183. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00401.x>
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Waty Bong, I., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>
- Nugraha, I. (2016, July 4). *Merananya Kondisi Hutan Desa Kalawa Pasca Kebakaran Lahan dan Hutan Hebat di Kalteng*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2016/07/04/merananya-kondisi-hutan-desa-kalawa-pasca-kebakaran-lahan-dan-hutan-hebat-di-kalteng/>

- Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004>
- Putraditama, A., Kim, Y. S., & Sánchez Meador, A. J. (2019). Community forest management and forest cover change in Lampung, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 106(July 2018), 101976. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101976>
- Rahmina. (2011). *Pilihan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim*.
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111(1), 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Saldana, J. (2011). *Fundamentals of Qualitative Research (Understanding Qualitative Research)*. Oxford University Press. <https://www.amazon.com/Fundamentals-Qualitative-Research-Understanding/dp/0199737959>
- Santika, T., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. A., Kusworo, A., Hutabarat, J. A., Indrawan, T. P., Struebig, M., Raharjo, S., Huda, I., Sulhani, Ekaputri, A. D., Trison, S., Stigner, M., & Wilson, K. A. (2017). Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities. *Global Environmental Change*, 46(December 2016), 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.201708.002>
- Spradley, J. P. (1979). *The Ethnographic Interview*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. <https://www.amazon.com/Ethnographic-Interview-Spradley-published-Jovanovich/dp/B00E323KFI>
- Suwarno, E., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Soedomo, S. (2015). Penggunaan Konsep Rules-in-Use Ostrom Dalam Analisis Peraturan Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(38), 13–27.

PENGHARGAAN

Terima kasih kepada para *reviewer* yang membantu dalam proses penajaman manuskrip ini. Terima kasih juga kepada Supriyanto dan Juned dari KKI Warsi yang membantu proses pengumpulan data di lapangan, Dean Affandi atas masukannya dalam penyusunan dan penyelesaian studi ini, serta Septika Sihite atas dukungan desain grafis untuk tulisan ini. Terakhir dan terutama, terima kasih kepada masyarakat Desa Beringin Tinggi atas kemurahan hati dan kesediaannya untuk berdiskusi bersama kami.

TENTANG PENULIS

Rizky Januar, Peneliti Wahana di WRI Indonesia
Kontak: rizky.haryanto@wri.org

Willy Daeli, Peneliti Wahana di WRI Indonesia
Kontak: willy.daeli@wri.org

Seprina Tobing, Peneliti Wahana di WRI Indonesia
Kontak: seprina.tobing@wri.org

Rizky Firmansyah, GIS Analyst
Kontak: rizky.firmansyah@wri.org

TENTANG WRI INDONESIA

WRI Indonesia, didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia, adalah lembaga kajian independen yang fokus pada pembangunan sosioekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan kami fokus pada enam bidang utama: hutan, iklim, energi, kota dan transportasi, tata kelola, dan laut. Kami mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar ke dalam aksi nyata melalui titik temu yang menghubungkan lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Pendekatan Kami

Kami mengukur keberhasilan kami melalui perubahan nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan kami terdiri dari tiga langkah penting: *Count It* (Ukur), *Change It* (Ubah), dan *Scale It* (Perluas).

COUNT IT (UKUR)

Kami memulai dengan data. Kami melakukan penelitian independen dan menggunakan teknologi terkini untuk mengembangkan pemahaman dan rekomendasi baru. Analisis cermat kami mencoba mengidentifikasi risiko, membuka peluang dan menginformasikan strategi tepat sasaran. Kami memusatkan upaya kami pada perekonomian berpengaruh dan berkembang, yang akan menentukan masa depan keberlanjutan.

CHANGE IT (UBAH)

Kami menggunakan penelitian kami untuk menginspirasi aksi nyata dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sipil. Kami menguji proyek bersama-sama masyarakat, perusahaan dan lembaga pemerintah untuk membangun basis bukti yang kuat. Lalu, kami bekerja dengan para mitra kami untuk menggerakkan perubahan yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Kami membuat tujuan yang dapat diukur dan bertanggung jawab untuk memastikan hasil kerja kami bertahan lama.

SCALE IT (PERLUAS)

Kami tidak berpikir dalam skala kecil. Setelah diuji, kami bekerja sama dengan mitra untuk mengadopsi dan memperluas upaya kami di tingkat regional dan global. Kami terlibat dengan para pembuat keputusan untuk mengimplementasikan gagasan dan meningkatkan dampak. Kami mengukur keberhasilan kami melalui aksi perubahan oleh pemerintah dan pelaku usaha yang mampu memperbesar peluang kesejahteraan bagi masyarakat serta mempertahankan lingkungan yang sehat.

TENTANG CATATAN PRAKTIK INI

Catatan Praktik ini menggambarkan studi kasus dinamika pengelolaan hutan desa di Beringin Tinggi, Jambi, khususnya dalam upaya mengendalikan laju kehilangan tutupan hutan. Dinamika tersebut khususnya dikaitkan dengan program perhutanan sosial di Indonesia, yang selaras dengan kerangka pengelolaan hutan berkelanjutan. Dari sudut pandang sosial-ekonomi dan ekologi, program perhutanan sosial berpotensi mendukung kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di dalam kawasan hutan. Kesimpulan dan rekomendasi studi ini antara lain menyoroti: 1) pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam mendorong praktik yang baik dalam pengelolaan hutan desa; 2) peran kelembagaan desa dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan; 3) pengawasan & pengelolaan area batas hutan yang terkoordinasi; serta 4) peran lintas sektor (termasuk pendamping) dalam pemberdayaan masyarakat & transfer pengetahuan. Penulis berharap Catatan Praktik ini dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait peran positif masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan deforestasi, termasuk berbagai peluang dan tantangan yang terkait; serta juga menjadi inspirasi bagi upaya pelestarian hutan di berbagai lokasi lainnya di Indonesia.

KREDIT FOTO

Cover, hal. 15 & 24 Rizky Januar/WRI Indonesia.



Hak Cipta 2021 World Resources Institute. Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0. Untuk melihat salinan lisensinya, kunjungi <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.



WRI INDONESIA

Wisma PMI lantai 7,
Jalan Wijaya I no. 63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telepon: +62 21 22775816
Fax: +62 21 2275825
Email: indonesiaoffice@wri.org